

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pada pertengahan tahun 1997 negara–negara Asia dilanda krisis moneter yang telah memporandakan sendi–sendi perekonomian. Dunia usaha merupakan dunia yang paling menderita dan merasakan dampak krisis yang tengah melanda. Indonesia memang tidak sendiri dalam merasakan dampak krisis tersebut, namun tidak dapat dipungkiri bahwa negara kita adalah salah satu negara yang paling menderita dan merasakan akibatnya. Selanjutnya tidak sedikit dunia usaha yang gulung tikar, sedangkan yang masih dapat bertahanpun hidupnya menderita.

Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia mempunyai keinginan yang kuat untuk melaksanakan pembangunan terutama di bidang perekonomian, akan tetapi keinginan ini sering tidak didukung oleh kecukupan tersedianya sumber-sumber pembiayaan dalam negeri sehingga ketidakmampuan menyediakan sumber pembiayaan harus dicarikan dari sumber yang berasal dari luar negara. Dalam mengupayakan sumber-sumber dana tersebut, Pemerintah Indonesia banyak mengeluarkan kebijakankebijakan di bidang ekonomi dan bisnis sebagai usaha untuk mengurangi dan menghapus berbagai jenis peraturan yang menghambat dan membatasi serta memperkecil campur

tangan pemerintah yang berlebihan di bidang ekonomi dan bisnis<sup>1</sup> demi terciptanya iklim usaha yang kondusif dalam rangka peningkatan investasi penanaman modal asing.

Untuk mengantisipasi adanya kecenderungan dunia usaha yang bangkrut yang akan berakibat pula pada tidak dapat dipenuhinya kewajiban–kewajiban yang sudah jatuh tempo, maka pemerintah melakukan perubahan–perubahan yang cukup signifikan dalam peraturan perundang–undangan, salah satunya adalah dengan melakukan revisi undang–undang kepalitan yang ada.

Inisiatif pemerintah untuk merevisi undang–undang kepalitan, sebenarnya timbul karena adanya tekanan dari *International Monetary Fund* (IMF), yang mendesak supaya Indonesia menyempurnakan sarana hukum yang mengatur permasalahan pemenuhan kewajiban oleh debitor kepada kreditor. IMF merasa bahwa peraturan kepailitan yang merupakan warisan pemerintah kolonial Belanda selama ini kurang memadai dan kurang dapat memenuhi tuntutan zaman. Indonesia tidak dapat mengelak desakan IMF yang seolah–olah mendikte tersebut. Setelah negara kita hampir bangkrut karena krisis ekonomi yang berkepanjangan, IMF bagaikan dewa penolong yang memberikan setetes air dipadang kehausan. Namun untuk dapat menikmati bantuan IMF tersebut mau tidak mau Indonesia harus mengikuti aturan main yang telah disusun sedemikian rupa oleh IMF agar bantuan yang berupa hutang tersebut

---

<sup>1</sup> Amrizal, Hukum Bisnis, Risalah Teori dan Praktek, Djambatan, Jakarta, 1999, h. 1.

mengucur ke Indonesia untuk dapat mempertahankan napas ditengah-tengah kesulitan ekonomi yang menghimpit Indonesia<sup>2</sup>.

Dengan makin terpuruknya kehidupan perekonomian nasional, sudah dapat dipastikan akan makin banyak dunia usaha yang ambruk dan rontok sehingga tidak dapat meneruskan kegiatannya termasuk dalam memenuhi kewajiban kepada kreditor. Keambrukan itu akan menimbulkan masalah besar jika aturan main yang ada tidak lengkap dan sempurna. Untuk itu perlu ada aturan main yang dapat digunakan secara cepat, terbuka dan efektif sehingga dapat memberikan kesempatan kepada pihak kreditor dan debitor untuk mengupayakan penyelesaian yang adil.

Salah satu sarana hukum yang menjadi landasan bagi penyelesaian utang piutang dan erat relevansinya dengan kebangkrutan dunia usaha adalah peraturan tentang Kepailitan, termasuk pengaturan tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Penyelesaian masalah utang piutang berfungsi sebagai filter untuk menyaring atas dunia usaha dari perusahaan-perusahaan yang tidak efisien. Kebijakan penyelesaian masalah utang piutang tersebut pada gilirannya diharapkan dapat memberikan kepercayaan dan rasa aman kepada para investor, baik nasional maupun asing untuk menanamkan modal atau mengembangkan usaha di Indonesia. Menteri Kehakiman, Prof. Dr. Muladi pada waktu itu mengharapkan penyelesaian masalah utang piutang dapat terlaksana secara cepat, adil, terbuka, efisien, dan

---

<sup>2</sup> Ahmad Yani, dan Gumawan Wijaya, 2002, *Seri Hukum Bisnis, Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 1-2

efektif serta profesional, sehingga dunia usaha nasional dapat segera beroperasi secara normal, dan pada gilirannya kegiatan ekonomi akan berjalan kembali. Dengan demikian, tekanan sosial yang disebabkan oleh hilangnya banyak lapangan kerja akan berkurang.<sup>3</sup>

Sebelum Undang-undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 dikeluarkan, masalah kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang di Indonesia diatur didalam *Faillissement Verordening* Peraturan Kepailitan (*Staatblad* 1905 Nomor 217 junto *staatblad* Tahun 1906 Nomor 348). Dalam masa-masa tersebut, hingga dilakukan revisi atas Undang-undang Kepailitan, urusan kepailitan merupakan suatu yang jarang muncul ke permukaan. Kekurangan populeran masalah kepailitan ini karena banyak pihak yang kurang puas terhadap pelaksanaan kepailitan.

Banyaknya urusan kepailitan yang tidak tuntas, lamanya waktu persidangan yang diperlukan, tidak adanya kepastian hukum yang jelas, merupakan beberapa dari sekian alasan yang ada. Secara psikologis mungkin hal ini dapat diterima, karena setiap pernyataan kepailitan berarti hilangnya hak-hak kreditor, atau bahkan hilangnya nilai piutang karena harta kekayaan debitor yang dinyatakan pailit itu tidak mencukupi untuk menutupi semua kewajibannya kepada kreditor. Akibatnya dalam peristiwa kepailitan, tidak semua kreditor setuju dan bahkan akan berusaha keras untuk menentangnya.

---

<sup>3</sup> Rudhy A. Lontoh, Deny Kailimang, Benny Ponto (eds), *Penyelesaian Utang Piutang melalui Kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang*, Alumni, Bandung, 2001, h. 181

Perubahan atas Peraturan Kepailitan (*Failissements Verordening- Staatsblad* 1905 Nomor juncto *Staatsblad* Tahun 1906 Nomor 348), pertama kali ditetapkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang pada tanggal 22 April 1998, Tentang perubahan atas Undang-undang tentang Kepailitan. Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang ini selanjutnya ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998. Dalam prakteknya pelaksanaan Undang-undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998 ini mengalami berbagai masalah sehingga akhirnya dilakukan revisi yang kemudian dengan perubahan-perubahan tersebut ditetapkan menjadi Undang-undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 yang mulai berlaku sejak 18 Oktober 2004.

Dengan adanya revisi terhadap peraturan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran diharapkan dapat memecahkan sebagian persoalan penyelesaian utang piutang. Selanjutnya selain untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelesaian utang piutang tersebut diatas perlu ada mekanisme penyelesaian sengketa yang adil, cepat, terbuka dan efektif melalui suatu pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Umum yang dibentuk secara khusus dan diberikan tugas tertentu dibidang perniagaan termasuk dibidang kepailitan dan penundaan pembayaran.

Masalah kepailitan terjadi pada antara Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2015, Termohon PKPU telah menggunakan jasa "international

freight forwarding, custom clearance, dan transport distribution” dari Pemohon PKPU untuk pengangkutan beberapa mesin dan spare part yang telah dipesan oleh Termohon PKPU dari beberapa supplier atau manufaktur luar negeri, diantara beberapa mesin dan spare part yang di pesan oleh Termohon PKPU diantaranya adalah “Keen Crete KBT 1550 (Tilt Cake With Back Tilt System)” yang di produksi atau dibuat oleh “Hess Aac System B.V” yang beralamat di Aluminiumsteden 10, 7547 TN Enschede, Netherlands.

Termohon PKPU mempunyai kewajiban atau utang kepada Pemohon PKPU sebesar Rp. 445.264.997,- (empat ratus empat puluh lima juta dua ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh Rupiah) dan USD 58,136.26 (lima puluh delapan ribu seratus tiga puluh enam Amerika Dollar dua puluh enam sen)

Berdasarkan Bukti-Bukti P-1 sampai dengan P-19 dan serta penjelasan sebagaimana tersebut diatas, maka demi hukum Termohon PKPU mempunyai “utang” kepada Pemohon PKPU yaitu berupa suatu kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-Undang dan yang wajib dipenuhi oleh Termohon PKPU dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Pemohon PKPU untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Termohon PKPU sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 6 UU-KPKPU.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai kepailitan dengan judul tesis: **Analisis Hukum Atas Pernyataan Pailit Dikarenakan Memiliki Hutang Yang Sudah Jatuh Tempo Kepada Beberapa Kreditur (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 565 K/Pdt.Sus-Pailit/2022)**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka ditentukan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan pernyataan pailit terhadap yang dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana akibat hukum atas dinyatakannya pailit seseorang terhadap semua harta kekayaan dan tanggungan hutangnya?
3. Bagaimana pertimbangan hakim atas permohonan pernyataan pailit dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 565 K/Pdt.Sus-Pailit/2022?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa ketentuan pernyataan pailit terhadap yang dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan

2. Untuk mengetahui dan menganalisa akibat hukum atas dinyatakan pailit seseorang terhadap semua harta kekayaan dan tanggungan hutangnya.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa pertimbangan hakim atas permohonan pernyataan pailit dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 565 K/Pdt.Sus-Pailit/2022.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Melalui Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis, normatif maupun praktis, yakni ;

1. Secara teoritis, penelitian ini memiliki manfaat teoritis yaitu untuk memberikan landasan bagi para peneliti lain dalam melakukan penelitian lain yang sejenis dalam rangka penanggulangan tindak *illegal fishing*.
2. Secara praktis, Praktis hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum, khususnya tentang penangkapan telur ikan tanpa adanya surat ijin.

#### **E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep**

##### **1. Kerangka Teori**

Kerangka teoritik dan sebagainya, berbagai istilah tersebut pada dasarnya sama maksud dan maknanya, mungkin ada yang lebih luas dan yang lain lebih sempit kajiannya, akan tetapi isi dari kerangka teoritik



adalah konsepsi-konsepsi, teori-teori, pandangan-pandangan, dan penemuan yang relevan dengan pokok permasalahan.<sup>4</sup>

Kata teoritik atau teoritis atau *theoretical* berarti berdasarkan pada teori, mengenai atau menurut teori.<sup>5</sup> Kata teori berasal dari kata *theoria* dalam bahasa Latin yang berarti perenungan. Kata *theoria* itu sendiri berasal dari kata *thea* yang dalam bahasa Yunani berarti cara atau hasil pandang.<sup>6</sup> Dalam penelitian ilmiah, adanya kerangka teoritis adalah merupakan suatu kerangka dari mana suatu masalah dan hipotesis diambil atau dihubungkan.

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa: “Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori ataupun konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.”<sup>7</sup> Kedudukan teori dalam suatu penelitian hukum sangat penting, di mana teori membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.<sup>8</sup>

Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidaknya-tidaknya dalam urutan yang demikian

---

<sup>4</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 92.

<sup>5</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2001, h. 156

<sup>6</sup> Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam HuMa, Jakarta, 2002, h. 184

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010, h. 35

<sup>8</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, h. 254.

itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.<sup>9</sup> Satjipto

Rahardjo berpendapat bahwa :

Dalam ilmu pengetahuan hukum, teori menempati kedudukan yang penting karena memberikan sarana untuk merangkum serta memahami masalah yang dibicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bias disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna. Teori dengan demikian memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan.<sup>10</sup>

#### **a. Teori Analisis Hukum**

Menurut Jhon Locke, masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang tidak melanggar hak asasi manusia. Jhon Locke menjelaskan bahwa hak-hak tersebut tidak diserahkan kepada penguasa ketika kontrak social dilakukan. Oleh karena itu, kekuasaan penguasa yang diberikan lewat kontrak sosial, dengan sendirinya tidak bersifat mutlak. Namun sebaliknya kekuasaan penguasa tersebut bertujuan untuk melindungi hak-hak dasar tersebut.

Begitu pula halnya dengan hukum, sebagai peraturan yang dibuat Negara, maka hukum bertugas untuk melindungi hak-hak dasar tersebut.<sup>11</sup> Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic).

---

<sup>9</sup>*Ibid.*, h. 253.

<sup>10</sup>*Ibid.*

<sup>11</sup>Tanya, Bernard L. dkk, 2010, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta, h. 72-72.

Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa

hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.<sup>12</sup>

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.

Kepentingan hukum adalah :

mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>13</sup>

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah :

memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.<sup>14</sup>

Phillipus M. Hadjon menjelaskan bahwa :

---

<sup>12</sup> Satijipto Rahardjo, *Op. Cit.*, h. 53.

<sup>13</sup> *Ibid.*, h. 54.

<sup>14</sup> *Ibid.*, h. 55.

perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.<sup>15</sup>

Suatu hubungan hukum yang terjadi di masyarakat harus memiliki kekuatan mengikat bagi masyarakat, kekuatan mengikat dalam suatu peristiwa hukum atau hubungan hukum membutuhkan adanya kepastian hukum. Hens Kelsen sebagaimana dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki, menjelaskan bahwa:

Hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekan aspek “seharusnya” atau “*das sollen*”, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu dalam bertingkah laku dalam masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>16</sup>

Menurut Utrecht sebagaimana dikutip Dominikus Rato, kepastian hukum mengandung dua makna, pertama adanya aturan bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan yang boleh dan atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang dibebankan atau

---

<sup>15</sup> Hadjon, Phillipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya h. 29.

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, h. 158.

dilakukan oleh negara terhadap individu.<sup>17</sup> Kepastian hukum menegaskan bahwa tugas hukum adalah menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan pergaulan kemasyarakatan.

Terjadi kepastian yang dicapai “oleh karena hukum”. Dalam tugas hukum tersebut tersimpul dua tugas lain, yakni hukum harus menjamin keadilan maupun hukum harus tetap berguna. Akibatnya kadang-kadang yang adil terpaksa dikorbankan untuk yang berguna. Ada 2 (dua) macam pengertian “kepastian hukum” yaitu kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam atau dari hukum.

Kepastian dalam hukum tercapai kalau hukum itu sebanyak-banyaknya hukum undang-undang dan bahwa dalam undang-undang itu tidak ada ketentuan-ketentuan yang bertentangan, undang-undang itu dibuat berdasarkan “*rechtswerkelijkheid*” (kenyataan hukum) dan dalam undang-undang tersebut tidak dapat istilah-istilah yang dapat di tafsirkan berlain-lainan.<sup>18</sup>

Kepastian hukum sangat identik dengan pemahaman positivisme hukum. Positivisme hukum berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang, sedangkan peradilan berarti semata-mata penerapan undang-undang pada peristiwa yang konkrit.<sup>19</sup> Undang-undang

---

<sup>17</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, Laskbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, h. 59.

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, h. 35.

<sup>19</sup> Rasyidi, Lilik dan Ira Thania Rasyidi, 2004, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, h. 42-43.

dan hukum diidentikkan,<sup>20</sup> Hakim positivis dapat dikatakan sebagai corong undang-undang. Artinya, setiap peristiwa hukum yang terjadi di tengah masyarakat haruslah memiliki sarana atau undang-undang yang mengaturnya, sehingga peristiwa tersebut dapat memiliki kekuatan hukum dan memperoleh perlindungan hukum.

Kepastian hukum merupakan suatu asas mutlak ada dalam suatu negara hukum. Menurut Philipus M. Hadjon, konsep *rechstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner, sebaliknya konsep *rule of law* berkembang secara evolusioner. Hal ini tampak baik dari isi maupun kriteria *rechstaat* dan *rule of the law* itu sendiri.<sup>21</sup>

#### **b. Teori Positifisme**

August Comte adalah figur yang paling representatif untuk positivisme sehingga dia dijuluki sebagai Bapak Positivisme. Filosof ini dilahirkan pada saat terjadi revolusi, di kota Montpellier dari sebuah keluarga bangsawan yang beragama Katolik. Dalam usia 25 tahun, dia menempuh studi di *Ecole Polytechnique* di Paris dan sesudah dua tahun di sana dia mempelajari pikiran-pikiran kaum ideologi Hume dan Condorcet. Saint-Simon menerimanya sebagai sekertarisnya.

Adikaryanya yang paling terkenal adalah *Cours de Philosophie positive* dalam 6 jilid. Dalam tulisan-tulisannya, dia mengusahakan sebuah sintesis segala ilmu pengetahuan dengan semangat positivisme, tetapi usaha itu tidak rampung sebab pada tahun 1857 dia meninggal dunia. Ketika ia meninggal, para muridnya dalam kelompok yang didirikannya

---

<sup>20</sup> Moerad, Pontang, 2005, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, h. 120.

<sup>21</sup> Philipus M. Hadjon, *Op.Cit*, h. 72.

Societe positiviste menghormatinya sebagai orang kudus positivisme, yakni imam agung kemanusiaan.<sup>22</sup>

Istilah “*positivisme*” diperkenalkan oleh Comte. Istilah itu berasal dari kata “positif” Dalam prakata *Cours de Philosophie Positive*, dia mulai memakai istilah “filsafat positif” dan terus menggunakannya dengan arti yang konsisten di sepanjang bukunya. Kata “filsafat” dia artikan sebagai “sistem” umum tentang konsep-konsep manusiall, sedangkan “positif” diartikannya sebagai “teori” yang bertujuan untuk penyusunan fakta-fakta yang teramatill. Dengan kata lain, “positif” sama dengan “faktual”, atau apa yang berdasarkan fakta-fakta. Dalam hal ini, positivisme menegaskan bahwa pengetahuan hendaknya tidak melampaui fakta-fakta.

Comte menolak sama sekali bentuk pengetahuan lain, seperti etika, teologi, dan seni yang melampaui fenomena yang teramati. Baginya, objek adalah yang faktual. Satu-satunya bentuk pengetahuan yang sah mengenai kenyataan hanyalah ilmu pengetahuan.

Fakta dimengerti sebagai “fenomena” yang dapat diobservasill. Oleh karena itu, sebenarnya positivisme terkait erat dengan empirisme. Akan tetapi, sementara empirisme masih menerima adanya pengalaman subjektif yang bersifat rohani, positivisme menolaknya sama sekali. Pada positifisme, yang dianggap sebagai pengetahuan sejati hanyalah pengalaman objektif yang bersifat lahiriah, yang bisa diuji secara indriawi.

---

<sup>22</sup>Hardiman, F. Budi, 2004, *Filsafat Modern: Dari Machiavelli sampai Nietzsche*, Jakarta: Gramedia Pustaka, h. 203.

Oleh karena itu, positivisme adalah hasil ahli waris empirisme yang sudah diradikalkan dalam Pencerahan Prancis.<sup>23</sup>

Dalam *Cours de Philosophie Positive*, Comte menjelaskan bahwa munculnya ilmu-ilmu alam tak bisa dipahami secara terlepas dari sejarah perkembangan pengetahuan umat manusia dari abad ke abad. Sejarah pengetahuan itu berkembang melalui tiga tahap, yakni: —tahap teologis, “tahap metafisis”, “tahap positif”. Ketiga tahap itu dipahami oleh Comte sebagai tahap-tahap perkembangan mental umat manusia sebagai suatu keseluruhan, dan menurut Comte, juga besesuaian dengan tahap-tahap perkembangan individu dari masa kanak-kanak, melalui masa remaja, ke masa dewasa.

Dalam tahap teologis, menurut Comte, umat manusia mencari sebab-sebab terakhir di belakang peristiwa-peristiwa alam dan menentukannya dalam kekuatan-kekuatan adimanusiawi. Kekuatan-kekuatan ini, entah disebut dewa-dewa atau Allah, dibayangkan memiliki kehendak atau rasio yang melampaui manusia. Zaman ini lalu dibagi menjadi tiga sub-bagian. Pada sub-tahap yang paling primitif dan kanak-kanak, yaitu tahap fetisisme atau animisme, manusia menganggap objek-objek fisik itu berjiwa, berkehendak, dan berhasrat. Pada tahap berikutnya, politeisme, kekuatan-kekuatan alam itu diproyeksikan dalam rupa dewa-dewa. Akhirnya, pada tahap *monoteisme*, dewa-dewa dipadukan menjadi satu kekuatan adimanusiawi yang disebut Allah.

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, h. 204.



Dalam tahap metafisis, umat manusia berkembang dalam pengetahuannya seperti seseorang melangkah pada masa remajanya. Kekuatan adimanusiawi dalam tahap sebelumnya itu sekarang diubah menjadi abstraksi-abstraksi metafisis. Misalnya, konsep *Iletherll*, dan "*causa*". Dengan demikian, peralihan ke tahap ini diselesaikan sesudah seluruh konsep mengenai kekuatan-kekuatan adimanusiawi diubah menjadi konsep-konsep abstrak mengenai alam sebagai keseluruhan. Tidak ada lagi Allah dan dewata, yang ada adalah entitas-entitas abstrak yang metafisis.

Akhirnya, umat manusia mencapai kedewasaan mentalnya dalam tahap positif. Pada zaman ini, umat manusia tidak lagi menjelaskan sebab-sebab di luar fakta-fakta yang teramati. Pikiran hanya memusatkan diri pada yang factual, yang sebenarnya bekerja menurut hukum-hukum umum, seperti hukum gravitasi. Pada tahap inilah ilmu pengetahuan berkembang penuh. Ilmu pengetahuan tidak hanya melukiskan yang real, tapi juga bersifat pasti dan berguna.

Comte juga menghubungkan tahap-tahap mental tersebut dengan bentuk-bentuk organisasi sosial. Tahap teologis dihubungkannya dengan absolutisme, misalnya otoritas absolut raja dan golongan militer. Pada tahap metafisis, absolutisme raja dihancurkan dan diganti dengan kepercayaan akan hak-hak abstrak rakyat dan hukum. Akhirnya, pada tahap positif, organisasi masyarakat industri menjadi pusat perhatian. Ekonomi menjadi primadona, dan kekuasaan elit intelektual muncul.

Mereka ini menduduki peran organisasi sosial, dan bagi Comte, sosiologi merupakan ilmu baru yang dapat mereka pakai untuk mengorganisasikan masyarakat industri.<sup>24</sup>

Comte juga berusaha mengklasifikasikan ilmu-ilmu yang ada. Menurutnya, semua ilmu pengetahuan memusatkan diri pada kenyataan faktual, dan karena kenyataan faktual itu berbeda-beda, maka harus ada perbedaan sudut pandang dari ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, terjadi pengkhususan dalam ilmu pengetahuan. Untuk menetapkan ilmu-ilmu khusus, Comte berusaha menemukan ilmu-ilmu yang bersifat fundamental, artinya dari ilmu-ilmu itu diturunkan ilmu-ilmu lain yang bersifat terapan. Dalam adikaryanya itu, Comte menyebutkan enam ilmu fundamental, yakni: matematika, astronomi, fisika, kimia, fisiologi biologi, dan fisika sosial (sosiologi).<sup>25</sup>

Keenam ilmu dasar itu diurutkan sedemikian rupa sehingga mulai dari yang paling abstrak ke yang paling konkret, yang lebih kemudian tergantung pada yang terdahulu. Misalnya, matematika lebih abstrak dari astronomi, dan astronomi tergantung pada matematika. Fisiologi dan biologi menyelidiki hukum-hukum umum yang mengatur makhluk hidup, dan keduanya tergantung pada kimia yang menyelidiki perubahan zat, tetapi juga lebih abstrak dari pada sosiologi dan diandaikan oleh sosiologi. Sebagai ilmu pengetahuan terakhir, menurut Comte, sosiologi baru berkembang sesudah ilmu-ilmu lain menjadi matang. Sebaliknya, sebagai

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, h. 209-210.

<sup>25</sup> *Ibid.*

pangkal, matematika bagi Comte adalah model metode ilmiah bagi ilmu-ilmu lainnya. Akan tetapi baru dalam sosiologi, menurut Comte, ilmu-ilmu mencapai tahap positifnya, yakni secara penuh memakai metode ilmiah untuk menyelidiki fakta yang paling konkret, yakni perilaku sosial manusia. Dalam hal ini, dia mengklaim dirinya sebagai orang yang membawa ilmu pengetahuan ke tahap positifnya dalam sosiologi.

Dalam hierarki ilmu-ilmu di atas, kita tidak melihat psikologi dan etika. Dalam anggapannya, psikologi yang ilmiah itu mustahil, sebab psikologi adalah refleksi manusia atas rohnya sendiri, dan roh ini bukan fakta positif, melainkan pengalaman subjektif. Pada zaman Comte, psikologi lebih dipahami sebagai psikologi introspektif. Dia belum melihat perkembangan psikologi menjadi psikologi eksperimental. Lalu, bagaimana dengan etika? Etika dalam arti ilmu normatif tentang apa yang seharusnya ada jelas melampaui yang faktual. Dalam arti ini, etika bisa masuk dalam hierarkinya. Akan tetapi, Comte lalu memperlakukan etika sebagai ilmu tambahan untuk meneruskan hukum-hukum yang memungkinkan kita meramalkan dan merencanakan susunan sosial. Dalam arti ini, etika menjadi tambahan untuk sosiologi.<sup>26</sup>

### c. Teori Keadilan (*justice theory*)

Keadilan merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberpihakan, kebenaran dan ketidaksewenang-wenangan dari institusi atau individu terhadap masyarakat atau individu yang lainnya. Teori keadilan dikembangkan oleh Plato, Hans Kelsen, Jhon Stuart Mill, dan Jhon Rawls. Fokus teori ini pada keadilan yang terjadi dalam masyarakat, bangsa dan negara.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Desertasi dan Tesis*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 2.

Keadilan bukan permasalahan atau hal yang baru dibicarakan para ahli, pembicaraan tentang keadilan telah dimulai sejak Aristoteles sampai saat ini. Bahkan, setiap ahli mempunyai pandangan yang berbeda tentang esensi keadilan. Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keadilan dari sejak Aristoteles sampai saat ini, disebut dengan teori keadilan.<sup>28</sup>

Salah satu teori keadilan yang dapat disajikan dalam penelitian ini adalah teori keadilan yang dikembangkan oleh Jhon Rawls, yang mengembangkan teori keadilan berlandaskan pada konsep keadilan sosial. Keadilan sosial menurut Jhon Rawls merupakan prinsip kebijaksanaan rasional yang diterapkan pada konsep kesejahteraan agregatif (hasil pengumpulan) kelompok. Subjek utama keadilan sosial adalah struktur masyarakat, atau lebih tepatnya, cara-cara lembaga-lembaga sosial utama mendistribusikan hak dan kewajiban fundamental serta menentukan pembagian keuntungan dari kerja sama sosial.<sup>29</sup>

Hukum senantiasa mencari jalan untuk memecahkan soal, yakni dengan mempertimbangkan seteliti-telitinya kedua jenis kepentingan yang bertentangan, sehingga terdapat keseimbangan. Jadi hukum itu menunjukkan usahanya penyelesaian masalah dengan cara adil, yaitu penyelesaian yang mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang pada hakikatnya bertentangan, sehingga masing-masing memperoleh apa

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, h. 25.

<sup>29</sup> Rawls, Jhon, 2006, *A Theory of Justice, Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 26.

yang patut diterima, meskipun hakikatnya tidak memberi kepuasan kepada semua pihak.<sup>30</sup>

Dialektika hukum dan keadilan merupakan permasalahan lama (klasik), akan tetapi selalu menarik perhatian. Hal ini dikarenakan manusia senantiasa memerlukan dan mengharapkan keadilan, kebenaran dari hukum yang ada. Sebab, hal itu merupakan merupakan nilai dan kebutuhan asasi bagi masyarakat yang beradab.

Pemikiran mengenai keadilan berkembang dengan berbagai pendekatan yang berbeda, sehingga konsep keadilan yang tertuang dalam banyak literatur tidak mungkin tanpa melibatkan tema-tema moral, politik, dan teori hukum yang ada. Konsep keadilan menurut Jhon Rawls misalnya, Jhon Rawls mendasari pemikiran mengenai keadilan dalam dua arus utama. *Pertama*, aliran etis yang menghendaki keadilan yang lebih mengutamakan hak daripada manfaat keadilan itu sendiri. *Kedua*, aliran institutif yang lebih mengutamakan manfaat daripada hak.<sup>31</sup>

Jhon Rawls, memahami keadilan sebagai suatu upaya untuk mentesiskan paham liberalisme dan sosialisme. Sehingga secara konseptual Rawls menjelaskan keadilan sebagai *fairness*, yang mengandung asasnya bahwa orang yang merdeka dan rasional berkehendak mengembangkan kepentingannya untuk memperoleh kedudukan yang

---

<sup>30</sup> Dirjosisworo, Soedjono, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 11.

<sup>31</sup> Nainggolan, Jogi, 2015, *Energi Hukum Sebagai Faktor Pendorong Efektivitas Hukum*, Refika Aditama, Jakarta, h. 51.

sama pada saat akan memulainya dan itu merupakan syarat yang fundamental.<sup>32</sup>

Secara umum, unsur-unsur formal dari keadilan yang dikatakan oleh Rawls pada dasarnya harus memenuhi nilai unsur hak dan unsur manfaat. Maka nilai keadilan di sini mempunyai aspek empiris, di samping aspek idealnya. Maksudnya adalah diaktualisasikan secara konkret menurut ukuran manfaatnya.<sup>33</sup>

Menurut Jhon Rawls keadilan tidak saja meliputi konsep moral tentang individunya (keadilan substantif), tetapi juga mempersoalkan mekanisme dari pencapaian keadilan itu sendiri, termasuk juga bagaimana hukum turut serta mendukung upaya tersebut (keadilan prosedural).<sup>34</sup> Dengan demikian, terdapat beberapa kriteria untuk dapat menentukan suatu keadilan, baik secara substantif, maupun prosedural, yaitu:<sup>35</sup>

- 1) Adanya keadilan yang berlaku di mana dan kapan saja, artinya keadilan harus ditempatkan atas dasar yang relatif sesuai tempat dan waktu.
- 2) Adanya persamaan hak dan kewajiban.
- 3) Adanya kesesuaian antara keadilan prosedural dengan keadilan substansional, artinya keadilan yang diperoleh sejak dimulai perkara sampai dengan hasil akhir, yaitu dapat diterimanya putusan oleh para pihak.
- 4) Adanya kesesuaian penerapan antara peraturan perundang-undangan dengan rumusan putusan hakim yang dihasilkan.
- 5) Adanya pengakuan masyarakat terhadap keadilan yang dihasilkan.

---

<sup>32</sup>Faisal, 2015, *Ilmu Hukum, Sebuah Kajian Kritis, Filsafat, Keadilan dan Tafsir*, Thafamedia, Yogyakarta, h. 38.

<sup>33</sup>*Ibid.*, h. 39.

<sup>34</sup>Nainggolan, Jogi, *Op. Cit.*, h. 51.

<sup>35</sup>HS, Salim, dan Erlies Septiana Nurbani, *Op. Cit.*, h. 34.

Mekanisme pencapaian keadilan adalah suatu bentuk keadilan prosedural, di mana suatu aturan tidak saja sekedar adil dan tidak memihak, tetapi juga harus dilaksanakan secara jujur, sejalan dengan standar-standar prosedur yang semestinya dan tanpa peduli akan ras, kelas, ataupun status sosial.<sup>36</sup> Secara teoritis dapat dikemukakan beberapa asas untuk menentukan apakah sesuatu itu adil atau tidak adil, yaitu:

- 1) Asas persamaan, dimana diadakan pembagian secara mutlak. Setiap warga masyarakat mendapatkan bagian secara merata tanpa memperhatikan kelebihan/kekurangan individu.
- 2) Asas kebutuhan, dimana setiap warga masyarakat mendapatkan bagian sesuai dengan keperluan yang nyata.
- 3) Asas kualifikasi, dimana keadilan didasarkan pada kenyataan bahwa yang bersangkutan akan dapat mengerjakan tugas yang diberikan kepadanya.
- 4) Asas prestasi objektif, bahwa bagian seseorang warga masyarakat didasarkan pada syarat-syarat objektif
- 5) Asas subjektif, yang didasarkan pada syarat-syarat subjektif, misalnya: intensi, ketekunan, kerajinan, dan lain-lain.<sup>37</sup>

## 2. Kerangka Konsep

Konsepsi berasal dari bahasa latin, *conceptus* yang memiliki arti sebagai suatu kegiatan atau proses berpikir, daya berfikir khususnya penalaran dan pertimbangan. Peranan konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas.

Konsepsi merupakan definisi operasional dari intisari obyek penelitian yang akan dilaksanakan. Pentingnya definisi operasional adalah

---

<sup>36</sup>Ali, Achmad dan Wiwie Hariyani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, PrenadaKencana Media Group, Jakarta, 2012, h. 231.

<sup>37</sup>Syahrani, Ridwan, 2013, *Rangkuman Inti Sari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 21.

untuk menghindari perbedaan pengertian dan penafsiran dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu dipergunakan juga untuk memberikan pegangan pada proses penelitian ini. Menghindari terjadinya perbedaan pengertian tentang konsep yang dipakai dalam penelitian ini, perlu dikemukakan mengenai pengertian konsep yang akan digunakan, sebagai berikut:

#### 1. Kepailitan

Kata kepailitan diambil dari kata pailit berarti jatuh, bangkrut maka kepailitan merupakan suatu proses dimana seorang debitur yang mempunyai kesulitan untuk membayar utangnya sedangkan PKPU adalah media untuk mengajukan perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur konkuren. Tujuan dari PKPU adalah untuk memungkinkan seorang debitur melanjutkan usahanya meskipun ada kesulitan pembayaran dan untuk menghindari kepailitan.<sup>38</sup>

#### 2. Utang menurut ketentuan Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 37

Tahun 2004 adalah

keajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitur.

#### 3. Tempo adalah sudah sampai pd batas waktu yg ditentukan;

kadaluwarsa<sup>39</sup>

#### 4. Kreditor menurut Pasal 1 Angka 2 Undang – Undang Nomor 4 Tahun

1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda

---

<sup>38</sup> Bani Ahmad Soebani, *Kepailitan Indonesia* ( Bandung : Pustaka setore, 2009), h. 37

<sup>39</sup> Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008, h. 499



Yang Berkaitan Dengan Tanah adalah pihak yang berpiutang dalam satu hubungan utang-piutang tertentu.

## **F. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan di perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara dan browsing melalui internet terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu, yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang menjadi objek kajian dalam penulisan tesis ini. Adapun beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian ini adalah:

1. Tesis Irma Fedriyanti., NIM: 1820020007, mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2020.

Judul tesis yang menjadi topik/tema dalam penelitian tesis ini adalah mengenai: **Akibat Hukum Putusan Pernyataan Pailit Debitur Terhadap Kreditor Dalam Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 12/Pailit/2012 JO. Putusan Mahkamah Agung Nomor 443 K/Pdt.Sus/2012.**

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana ketentuan hukum dalam hal ditetapkannya putusan pernyataan pailit debitur terhadap kreditor? Bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh oleh kreditor dalam hal nilai harta debitur belum mampu melunasi hutang kepada kreditor? Bagaimana akibat hukum terhadap pernyataan pailit oleh debitur dalam Putusan

Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 12/PAILIT/2012 Jo Putusan Mahkamah Agung No.443K/Pdt. Sus/2012?.

2. Tesis Yuhelson, SH, NIM: 6502021297, Mahasiswa Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004

Judul penelitian/tesis: “Revitalisasi Tugas Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Kepailitan Perusahaan Terbuka /Perusahaan Publik”

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: Sejauh mana tugas dan Tanggung Jawab Kurator dalam menjalankan fungsinya pada perseroan terbuka yang dinyatakan pailit? Apakah Kurator mempunyai kewajiban melaksanakan tugas-tugas khusus yang diwajibkan oleh Bapepam, sementara Kurator tidak bertanggung jawab kepada Bapepam? kepastian hukum bagi Kurator dan Apakah Kurator dianggap lalai sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 C UU Kepailitan, apabila tidak melaksanakan tugas-tugas yang diperintahkan oleh Bapepam tersebut, sedangkan aturan khusus yang mengatur hal tersebut tidak ada

Berdasarkan peninjauan yang telah dilakukan, maka sejauh yang diketahui, penelitian tentang: **Analisis Hukum Atas Pernyataan Pailit Dikarenakan Memiliki Hutang Yang Sudah Jatuh Tempo Kepada Beberapa Kreditur (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 565 K/Pdt.Sus-Pailit/2022)** belum pernah dilakukan baik dilihat dari judul maupun dari substansi permasalahan Sehingga

penelitian ini adalah asli adanya. Artinya, secara akademik penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan kemurniannya.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian yang penulis susun ini merupakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama mempertegas hipotesa, agar dapat memperkuat teori-teori lama atau dalam kerangka penyusunan dapat memperkuat teori-teori lama didalam kerangka penyusunan kerangka baru.<sup>40</sup>

### **2. Metode Pendekatan**

Menurut Peter Mahmud Marzuki, ada beberapa pendekatan dalam penelitian hukum. Pendekatan-pendekatan itu antara lain pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>41</sup>

Dalam penulisan ini, penulis cenderung menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Dimana pendekatan undang-undang dilakukan dengan

---

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Pers, 2014, h. 10.

<sup>41</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2006, h. 93

menelaah semua undang-undang yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang di tangani, sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah putusan hakim pengadilan atas suatu kasus yang terkait

### **3. Objek Penelitian**

Adapun objek penelitian dalam penulisan tesis ini adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 565 K/Pdt.Sus-Pailit/2022.

### **4. Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpulan data yang diambil oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari, membaca, dan mencatat buku-buku, literatur, catatan-catatan, peraturan perundang-undangan, serta artikel-artikel penting dari media internet dan erat kaitannya dengan pokok-pokok masalah yang digunakan untuk menyusun penulisan hukum ini yang kemudian dikategorisasikan menurut pengelompokan yang tepat.

### **5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data**

#### **a. Jenis Data**

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan

hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Penelitian hukum normatif ini menurut Soerjono Soekanto merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian ini dapat pula dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.<sup>42</sup>

b. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat data diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yaitu tempat kedua diperoleh data. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa

a. bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat, terdiri dari:

- 1) UUD 1945;
- 2) KUHP;
- 3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan
- 4) Putusan Mahkamah Agung Nomor 565 K/Pdt.Sus-Pailit/2022;

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil karya ilmiah para sarjana, hasil penelitian, buku-buku, majalah, internet, e-book, dan makalah.

---

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, h. 13-14.

### c. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data merupakan landasan utama dalam menyusun tesis ini yang didasarkan atas : penelitian kepustakaan (*library research*); Dengan metode ini penulis dapat mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, berupa putusan dari pengadilan, buku-buku, majalah, dokumen-dokumen, serta sumber-sumber teoritis lainnya sebagai dasar penyelesaian permasalahan dalam tesis ini.

## 6. Analisis Data

Teknik analisis data yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif, yakni suatu uraian mengenai cara-cara analisis berupa kegiatan mengumpulkan data kemudian di edit dahulu untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan yang sifatnya kualitatif, yaitu data yang berisikan sejumlah penjelasan dan pemahaman mengenai isi dan kualitas isi dan gejala-gejala sosial yang menjadi sasaran atau objek penelitian.<sup>43</sup>

Teknik analisis data ini dilakukan dengan teknik analisis data yang logis dengan metode induktif. Metode induktif adalah cara berfikir yang berpangkal dari prinsip-prinsip umum, yang menghadirkan objek yang hendak diteliti, menjabarkan objek yang diteliti tersebut dan kemudian melakukan konklusi dari penelitian tersebut

---

<sup>43</sup> Ashofa, Burhan. 2001. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta. h. 69.

## BAB II

### KETENTUAN PERNYATAAN PAILIT YANG DIBENARKAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

#### A. Pengertian dan Tujuan Kepailitan

##### 1. Pengertian Kepailitan

Secara etimologi, istilah kepailitan berasal dari kata “pailit”. Bila ditelusuri lebih mendasar, istilah “*pailit*” dijumpai dalam perbendaharaan bahasa Belanda, Prancis, Latin, dan Inggris, dengan istilah yang berbeda – beda. Dalam bahasa Belanda, pailit berasal dari istilah “*failliet*” yang mempunyai arti ganda, yaitu sebagai kata benda dan kata sifat. Dalam bahasa Prancis, pailit berasal dari kata “*faillite*” yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran, sedangkan orang yang mogok atau berhenti membayar dalam bahasa Prancis dinamakan “*lefailli*”. Kata kerja “*faillir*” berarti gagal. Dalam bahasa Inggris dikenal kata “*to fail*” dengan arti yang sama, dalam bahasa Latin disebut “*faillure*”. Di negara – negara berbahasa Inggris, pengertian pailit dan kepailitan diwakili dengan kata – kata “*bankrupt*” dan “*bankruptcy*”.<sup>44</sup>

Pengertian Kepailitan menurut Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai berikut : “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya

---

<sup>44</sup> Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004 h. 11

dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang – undang ini.”<sup>45</sup>

Jika seorang debitor hanya mempunyai satu kreditor dan debitor tidak membayar utangnya dengan suka rela, kreditor akan menggugat debitor secara perdata ke Pengadilan Negeri yang berwenang dan seluruh harta debitor menjadi sumber pelunasan utangnya kepada kreditor tersebut. Hasil bersih eksekusi harta debitor dipakai untuk membayar kreditor tersebut.<sup>46</sup>

Sebaliknya dalam hal debitor mempunyai banyak kreditor dan harta kekayaan debitor tidak cukup untuk membayar lunas semua kreditor, para kreditor akan berlomba dengan segala cara, baik yang halal maupun yang tidak, untuk mendapatkan pelunasan tagihannya terlebih dahulu. Kreditor yang datang belakangan mungkin sudah tidak mendapatkan lagi pembayaran karena harta debitor sudah habis. Hal ini sangat tidak adil dan merugikan kreditor.<sup>47</sup>

Fred B.G. Tumbuan menyatakan bahwa melalui sita umum maka dihindari dan diakhiri sita dan eksekusi oleh para kreditor secara sendiri – sendiri.<sup>48</sup> Dengan demikian para kreditor harus bertindak secara bersama

---

<sup>45</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang – undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

<sup>46</sup> Imran Nating, ***Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit***. Edisi Revisi :PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 3

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> Fred B.G. Tumbuan, “***Pokok – pokok Undang – undang Tentang Kepailitan sebagaimana diubah oleh PERPU No. 1/1998***” dalam ***Penyelesaian Utang – Piutang melalui Kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang***. Rudhy A. Lontoh, Ed. (Bandung: Alumnus, 2001), h. 125.



– sama (*concursum creditorum*)<sup>49</sup> sesuai dengan asas sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1132 KUH Perdata.

Agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pengertian kepailitan, ada baiknya dikemukakan beberapa kutipan pengertian kepailitan yang diberikan oleh para ahli, antara lain sebagai berikut :

- a. Kepailitan adalah sita umum yang mencakup seluruh kekayaan debitur untuk kepentingan semua krediturnya.<sup>50</sup>
- b. Kepailitan adalah sita umum atas barang – barang milik debitur untuk kepentingan semua kreditur secara bersama.<sup>51</sup>
- c. Kepailitan adalah suatu sitaan umum atas dan terhadap seluruh harta debitur agar dicapainya suatu perdamaian antara debitur dengan para krediturnya atau agar harta tersebut dapat dibagi – bagikan secara adil dan proporsional di antara dan sesama para kreditur sesuai dengan besarnya piutang dari masing – masing para krediturnya terhadap debiturnya tersebut.<sup>52</sup>
- d. Faillissement Verordening pada intinya sebenarnya berarti suatu sitaan secara menyeluruh (*algemeen beslag*) atas segala harta benda daripada si pailit.<sup>53</sup>

Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU menentukan, “debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditornya”. Sehubungan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1)

---

<sup>49</sup> Dalam kepustakaan, *concursum creditorum* diartikan sebagai keberadaan dua atau lebih kreditor. *Concursum Creditorum* merupakan syarat bagi kepailitan.

<sup>50</sup> Fred B.G Tumbuan, *Op.cit.*, h. 125.

<sup>51</sup> J.B. Huizink, *Insolventie, Cet. 1.*, (Jakarta : Pusat Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), h. 2.

<sup>52</sup> Munir Fuady, *hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, 1998 Cet. 1., Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1999), h. 8.

<sup>53</sup> Sudargo Gautama (1), *Op.cit.*, h. 3 – 4.

UUK-PKPU itu, perlu dipahami dengan baik apa yang dimaksud dengan 'utang'. Menurut pasal 1 angka 6 UUK-PKPU :

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau Undang – Undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.”

## 2. Tujuan Kepailitan

Dari perkembangan sejarah hukum dan pengertian kepailitan tersebut dapat diklasifikasikan konsep dasar kepailitan adalah sebagai berikut:

- a. *Debt collection* merupakan konsep pembalasan dari kreditor terhadap debitor pailit dengan menagih klaimnya terhadap debitor atau harta debitor.
- b. *Debt forgiveness* dimanifestasikan dalam bentuk *asset exemption* (beberapa harta debitor dikecualikan terhadap budel pailit), *relief from imprisonment* (tidak dipenjara karena gagal membayar utang), *moratorium* (penundaan pembayaran untuk jangka waktu tertentu), dan *discharge of indebtedness* (pembebasan debitor atau harta debitor untuk membayar utang pembayaran yang benar – benar tidak dapat dipenuhinya).
- c. *Debt adjusment* merupakan hak distribusi dari para kreditor sebagai suatu grup, dengan menerapkan prinsip *pro rata distribution* atau *structured prorata* (pembagian berdasarkan kelas kreditor) serta reorganisasi serta Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).<sup>54</sup>

Sebagaimana dikutip dari Levinthal, tujuan utama dari hukum kepailitan digambarkan sebagai berikut :

---

<sup>54</sup> Emmy Yuhassarie dan Tri Harnowo, “Pendahuluan : Pemikiran Kembali Hukum Kepailitan Indonesia,” dalam Emmy Yuhassarie dan Tri Harnowo, (Tim Editor) (1), Undang – undang Kepailitan dan Perkembangannya : Prosidings Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah – masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya tahun 2004, Cet. 2, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005), hal. xix.

*All bankruptcy law, however, no matter when or where devised and enacted, has at least two general objects in view. It aims, first, to secure and equitable division of the insolvent debtor's property among all his creditors, and, in the second place, to prevent on the part of the insolvent debtor conducts detrimental to the interest of his creditors. In other words, bankruptcy law seeks to protect the creditors, first, from one another and, secondly, from their debtor. A third object the protection of the honest debtor from his creditors, by means of the discharge, is sought to be attained in some of the systems of bankruptcy, but this is by no means a fundamental feature of the law.<sup>55</sup>*

Dari hal yang dikemukakan di atas dapat diketahui tujuan dari hukum kepailitan (*bankruptcy law*) adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan debitor di antara para kreditornya.
- b. Mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan – perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditor.
- c. Memberikan perlindungan kepada debitor yang beritikad baik dari para kreditornya, dengan cara memperoleh pembebasan utang.<sup>56</sup>

Menurut Profesor Radin, dalam bukunya *The Nature of Bankruptcy* tujuan umum dari hukum kepailitan adalah untuk menyediakan suatu forum kolektif untuk mengklasifikasikan (memilah – milah) hak – hak dari berbagai penagih (kreditor) terhadap harta kekayaan debitor yang tidak cukup nilainya.<sup>57</sup>

Sementara itu, Profesor Warren dalam bukunya *Bankruptcy Policy* mengemukakan sebagai berikut:

---

<sup>55</sup> Louis E. Levinthal, "The Early History of Bankruptcy Law", dalam Jordan, et.al., *Bankruptcy*, (New York: Foundation Press, 1999), h. 17.

<sup>56</sup> Louis E. Levinthal dalam bukunya *The Early History of Bankruptcy Law* sebagaimana dikutip oleh Robert L. Jordan, et.al., dalam Robert L. Jordan, et.al., *Bankruptcy*, (New York: Foundation Press, 1999), p.17., sebagaimana dikutip kembali oleh Sutan Remy Sjahdeni. Lihat Sutan Remy Sjahdeni (2)., *Op.cit.*, hal. 37 – 38.

<sup>57</sup> Radin dalam bukunya *The Nature of Bankruptcy* sebagaimana dikutip oleh Robert L. Jordan, et.al., dalam Robert L. Jordan, et.al., *Ibid.*, p.2., sebagaimana dikutip kembali oleh Sutan Remy Sjahdeini. Lihat Sutan Remy Sjahdeini (2)., *Ibid.*

*In bankruptcy, with an inadequate pie to divide and the looming discharge of unpaid debts, the disputes center on who is entitled to shares of the debtor's assets and how these shares are to be divided. Distribution among creditors is no incidental to other concerns; it is the center of the bankruptcy scheme.*<sup>58</sup>

Berkenaan dengan pendapat Profesor Radin dan Profesor Warren tersebut, dapat dikemukakan bahwa intinya hukum kepailitan (*bankruptcy law*) baik dahulu maupun sekarang adalah “*a debt collective system*”, sekalipun *bankruptcy* bukan satu – satunya “*debt collection system*.”

Sehingga secara singkat, dapat dinyatakan bahwa tujuan kepailitan adalah pembagian kekayaan debitur oleh kurator kepada semua kreditur dengan memperhatikan hak – hak mereka masing – masing.<sup>59</sup>

Dengan demikian hukum kepailitan dibutuhkan sebagai alat *collective proceeding*, dalam rangka mengatasi *collective action problem* yang timbul dari kepentingan masing – masing kreditur. Artinya, hukum kepailitan memberikan suatu mekanisme dimana para kreditur dapat bersama – sama menentukan apakah sebaiknya perusahaan atau harta kekayaan debitur diteruskan kelangsungan usahanya atau tidak, dan dapat memaksa kreditor minoritas mengikuti skim karena adanya prosedur pemungutan suara.<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup> Elizabeth Warren, “Bankruptcy Policy” dalam Epstein et al. *Bankruptcy* St. Paul, Minn: West Publishing Co., 1993. h. 2.

<sup>59</sup> Fred B.G.Tumbuan, “Menelaah Konsep Dasar Dan Aspek Hukum Kepailitan,” dalam Emmy Yuhassarie dan Tri Harwono, Tim Editor (2), *Kepailitan dan Transfer Aset Secara Melawan Hukum: Prosidings Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah – Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya Tahun 2004*, Cet. 2, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005), h. 96.

<sup>60</sup> Emmy Yuhassarie dan Tri Harnowo, “Pendahuluan: Pemikiran Kembali Hukum Kepailitan Indonesia,” dalam Emmy Yuhassarie dan Tri Harnowo, (Tim Editor) (1), *Op.cit.*, h. xx.

Dalam penjelasan umum Undang – undang Nomor 37 Tahun 2004 dikemukakan mengenai beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, yaitu:

- a. Untuk menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor.
- b. Untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya.
- c. Untuk menghindari adanya kecurangan – kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor sendiri. Misalnya, debitor berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang kreditor tertentu sehingga kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditor.

Ketiga hal itulah yang menurut pembuat Undang – undang Nomor 37 Tahun 2004 yang merupakan tujuan dibentuknya undang – undang tersebut yang merupakan produk hukum nasional yang sesuai dengan kebutuhan dan pembangunan hukum masyarakat.

Dapat dinyatakan bahwa tujuan – tujuan dari hukum kepailitan adalah :

- a. Melindungi para kreditor konkuren untuk memperoleh hak mereka sehubungan dengan berlakunya asas jaminan, bahwa “semua harta kekayaan debitor baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang baru aka nada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi perikatan debitor,” yaitu dengan cara memberikan fasilitas dan prosedur untuk mereka dapat memenuhi tagihan – tagihannya terhadap debitor. Menurut hukum Indonesia, asas jaminan tersebut dijamin oleh Pasal 1131 KUH Perdata. Hukum kepailitan menghindarkan terjadinya saling rebut di antara para kreditor terhadap harta debitor berkenaan dengan asas jaminan tersebut. Tanpa adanya undang – undang kepailitan, maka akan terjadi kreditor yang lebih kuat akan

mendapatkan bagian yang lebih banyak daripada kreditor yang lemah.

- b. Menjamin agar pembagian harta kekayaan debitor di antara para kreditor sesuai dengan asas pari passu (membagi secara proporsional harta kekayaan debitor kepada para kreditor konkuren atau unsecured creditors berdasarkan pertimbangan besarnya tagihan masing – masing). Di dalam hukum Indonesia asas pari passu dijamin oleh Pasal 1132 KUH Perdata.
- c. Mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan – perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditor. Dengan dinyatakan seorang debitor pailit, maka debitor menjadi tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengalihkan harta kekayaannya. Putusan pailit memberikan status hukum dari harta kekayaan debitor berada di bawah sita umum (disebut harta pailit).
- d. Pada hukum kepailitan Amerika Serikat, kepada debitor yang beritikad baik memberikan perlindungan dari para kreditornya, dengan cara memperoleh pembebasan utang. Menurut hukum kepailitan Amerika Serikat, seorang debitor perorangan (individual debtor) akan dibebaskan dari utang – utangnya setelah tindakan pemberesan atau likuidasi terhadap harta kekayaannya selesai. Untuk debitor yang nilai harta kekayaannya setelah dilikuidasi atau dijual oleh likuidator tidak cukup untuk melunasi seluruh utang – utangnya kepada para kreditornya tersebut, tidak lagi diwajibkan untuk melunasi utang – utang tersebut. Kepada debitor tersebut diberi kesempatan untuk memperoleh financial fresh start. Debitor tersebut dapat memulai kembali melakukan bisnis tanpa dibebani dengan utang – utang yang menggantung dari masa lampau sebelum putusan pailit. Financial fresh start hanya diberikan kepada debitor pailit perorangan dan tidak diberikan kepada debitor badan hukum. Jalan keluar yang dapat ditempuh oleh perusahaan yang pailit ialah membubarkan perusahaan debitor yang pailit itu setelah likuidasi berakhir. Menurut UU Kepailitan Nomor 37 Tahun 2007, financial fresh start tidak diberikan kepada debitor, baik debitor perorangan maupun debitor badan hukum setelah tindakan pemberesan oleh kurator selesai dilakukan. Artinya, apabila setelah tindakan pemberesan atau likuidasi terhadap harta kekayaan debitor selesai dilakukan oleh kurator dan ternyata masih terdapat undang – undang yang belum lunas, debitor tersebut masih tetap harus menyelesaikan utang – utangnya. Penjelasan umum dari undang – undang tersebut menyatakan “Kepailitan tidak membebaskan seorang yang dinyatakan pailit dari kewajiban untuk membayar utang – utangnya”. Setelah tindakan pemberesan atau likuidasi selesai dilakukan oleh kurator, debitor kembali diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan harta kekayaannya, artinya debitor boleh kembali melakukan kegiatan

usaha, tetapi tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utang – utang yang belum lunas.

- e. Menghukum pengurus yang karena kesalahannya telah mengakibatkan perusahaan mengalami keadaan keuangan yang buruk sehingga perusahaan mengalami keadaan insolvensi dan kemudian dinyatakan pailit oleh pengadilan.
- f. Memberikan kesempatan kepada debitor dan para kreditornya untuk berunding dan membuat kesepakatan mengenai restrukturisasi utang – utang debitor. Dalam Bankruptcy Code Amerika Serikat, hal ini diatur di dalam Chapter 11 mengenai Reorganization. Di dalam undang – undang kepailitan Indonesia kesempatan bagi debitor untuk mencapai kesepakatan restrukturisasi utang – utangnya dengan para kreditornya diatur dalam Bab III tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).<sup>61</sup>

## B. Aturan Dalam Pernyataan Pailit

Salah satu hal yang baru dan merupakan “andalan” dari Undang – Undang Kepailitan adalah diintrodukirnya pengadilan khusus, hakim – hakim khusus untuk memeriksa dan memutuskan perkara – perkara di bidang perniagaan, tetapi tidak terbatas perkara kepailitan.<sup>62</sup> Pengadilan Niaga yang merupakan bagian dari peradilan umum, mempunyai kompetensi untuk memeriksa:

- a. perkara kepailitan dan penundaan pembayaran; dan
- b. perkara – perkara lainnya di bidang perniagaan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah<sup>63</sup>

Hukum acara yang berlaku di Pengadilan Niaga adalah hukum acara perdata yang berlaku secara umum, yaitu hukum acara perdata yang

<sup>61</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *op. cit.*, h. 29 - 31

<sup>62</sup> Munir Fuady, ***Hukum Pailit 1998 dalam Teori dan Praktik***, Cet. II, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002), h. 18.

<sup>63</sup> Imran Nating, ***op. cit.***, h. 21.

berdasarkan atas HIR/RBG, kecuali untuk hal yang ditetapkan lain oleh Undang – Undang Kepailitan.

Seseorang atau suatu badan hukum yang hendak mengajukan permohonan pernyataan pailit harus mengetahui syarat – syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Apabila syarat – syarat tersebut tidak memenuhi syarat – syarat yang telah ditentukan tersebut, maka permohonan pernyataan pailit tersebut tidak akan dikabulkan oleh Pengadilan Niaga.<sup>64</sup> Kewenangan pengadilan untuk menjatuhkan putusan kepailitan itu telah ditentukan secara tegas di dalam Undang – Undang Kepailitan.<sup>65</sup>

Pasal 2 ayat (1) Undang – undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan bahwa:

Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permohonan seorang atau lebih kreditornya.

Dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU, dapat disimpulkan bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap seorang debitor hanya dapat diajukan apabila memenuhi syarat – syarat sebagai berikut :

- a. debitor yang diajukan harus memiliki lebih dari satu kreditor
- b. debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang kepada salah satu kreditornya

---

<sup>64</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *op. cit*, h. 52

<sup>65</sup> Imran Nating, *op. cit*, h. 22



c. utang yang tidak dibayar itu harus telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih (*due and payable*)<sup>66</sup>

Apabila syarat – syarat terpenuhi, hakim “menyatakan pailit”, bukan “dapat menyatakan pailit” sehingga dalam hal ini kepada hakim tidak diberikan “judgement” yang luas seperti pada kasus – kasus lainnya, sungguhpun limited defence masih dibenarkan, mengingat yang berlaku adalah prosedur pembuktian sumir (vide Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU.<sup>67</sup> Pasal 8 ayat (4) PKPU menyatakan bahwa : “permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.”

Secara sederhana artinya apabila telah terbukti secara sederhana bahwa debitor mempunyai lebih dari satu kreditor dan bahwa salah satu utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih tetapi debitor tidak / belum membayar utangnya tersebut. Jadi tidak perlu ditagih terlebih dahulu seperti pada keadaan berhenti membayar yang lazim diartikan bahwa kreditor harus terlebih dahulu menagih piutang yang sudah jatuh waktu dan ternyata debitor meskipun sudah ditagih tetap tidak membayar.<sup>68</sup>

Jika diperhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (4) Undang – Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut, maka jelas bahwa yang dimaksud dengan pembuktian sederhana adalah pembuktian sederhana mengenai:

---

<sup>66</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *op. cit.*, h. 52

<sup>67</sup> Munir Fuady, *op. cit.*, h. 9

<sup>68</sup> Imran Nating, *op. cit.*, h. 23

- a. eksistensi dari suatu utang debitor yang dimohonkan kepailitan, yang telah jatuh tempo;
- b. eksistensi dari dua atau lebih kreditor dari debitor yang dimohonkan pailit.<sup>69</sup>

### 1. Memiliki Dua Kreditor

Menurut Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah debitor harus memiliki dua kreditor atau lebih. Dengan demikian, Undang – Undang ini hanya memungkinkan seorang debitor dinyatakan pailit apabila debitor memiliki paling sedikit dua kreditor. Syarat mengenai adanya minimal dua atau lebih kreditor dikenal sebagai *concursum creditorum*. Keharusan adanya dua kreditor yang disyaratkan dalam Undang – Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang selaras dengan ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata.<sup>70</sup>

Pasal 1132 KUH Perdata yang menentukan pembagian secara teratur semua harta pailit kepada para kreditornya, yang dilakukan berdasarkan prinsip *pari passu pro rata parte*. Dalam hal ini yang dipersyaratkan bukan berapa besar piutang yang harus ditagih oleh seorang kreditor dari debitor yang bersangkutan, melainkan berapa banyak orang yang menjadi kreditor dari debitor yang bersangkutan.<sup>71</sup>

---

<sup>69</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, ***Pedoman Menangani Perkara Kepailitan***, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), h. 141.

<sup>70</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, ***Pedoman Menangani Perkara Kepailitan***, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), h. 107.

<sup>71</sup> Rachmadi Usman, ***op. cit.***, h. 1

Apabila seorang debitor hanya memiliki satu orang kreditor, maka eksistensi dari UUK-PKPU kehilangan *raison d'être*-nya. Apabila debitor yang hanya memiliki seorang kreditor diperbolehkan pengajuan pernyataan pailit terhadapnya, maka harta kekayaan debitor yang menurut ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata merupakan jaminan utangnya tidak perlu diatur mengenai pembagian hasil penjualan harta kekayaannya karena seluruh hasil penjualan harta kekayaan tersebut merupakan sumber pelunasan bagi kreditor satu – satunya itu. Tidak akan ada ketakutan terjadi perlombaan dan perebutan terhadap harta kekayaan debitor karena hanya ada satu orang kreditor.<sup>72</sup>

Berdasarkan dengan ketentuan Pasal 2 yang mensyaratkan debitor harus mempunyai dua atau lebih kreditor dan berkenaan dengan Pasal 1131 KUH Perdata sebagaimana diuraikan diatas, Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU mengemukakan yang dimaksud dengan kreditor adalah baik kreditor konkuren, kreditor separatis dan kreditor preferen.

## **2. Harus Ada Utang**

Syarat lain yang harus dipenuhi bagi seorang pemohon pernyataan pailit adalah keadaan dimana seorang debitor berhenti membayar atau tidak dapat membayar utang. Pada pasal 1 ayat (6) UUK-PKPU menerangkan bahwa:

“utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata

---

<sup>72</sup> Setiawan, *“Ordonansi Kepailitan Serta Aplikasi Kini”*. dalam Lontoh, Rudy A., dkk, *Penyelesaian Utang – Piutang : Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2001). h. 122.

uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontingen, yang timbul karena perjanjian atau undang – undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.”

Menurut Pasal 1233 KUH Perdata, kewajiban atau utang dapat timbul dari perjanjian atau dari undang – undang. Ada kewajiban untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu.<sup>73</sup>

Beberapa contoh kewajiban yang timbul dari Perjanjian adalah:

- 1) Kewajiban debitor untuk membayar bunga dan utang pokok kepada pihak yang meminjamkan;
- 2) Kewajiban penjual untuk menyerahkan mobil kepada pembeli mobil tersebut;
- 3) Kewajiban pembangun untuk membuat rumah dan menyerahkannya kepada pembeli rumah;
- 4) Kewajiban penjamin (guarantor) untuk menjamin pembayaran kembali pinjaman debitor kepada kreditor.<sup>74</sup>

Bagi debitor, kewajiban tersebut adalah utang yang memberikan hak menagih kepada kreditor (tagihan/piutang). Kegagalan debitor (yaitu peminjam, penjual, pembangun dan penjamin) untuk memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya dapat menjadi dasar Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Oleh sebab itu dapat diartikan sebagai keadaan di mana debitor tidak berprestasi lagi pada saat permohonan pailit diajukan ke pengadilan. Artinya, kalau debitor masih dapat berprestasi walaupun permohonan pailit diajukan ke pengadilan, debitor yang bersangkutan belum berada dalam keadaan berhenti membayar. Sidang pengadilan harus dapat

<sup>73</sup> Imran Nating, *op. cit*, h. 25

<sup>74</sup> Kartini Muljadi, “*Pengertian dan Prinsip – Prinsip Umum Hukum Kepailitan*” dalam Rudhi A. Lontoh (ed.), *Penyelesaian Utang – Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Bandung: Alumni, 2001), h. 79.

membuktikan – berdasarkan fakta atau keadaan – bahwa debitor tidak berprestasi lagi, sehingga dirinya dikatakan berada dalam keadaan tidak dapat membayar utang – utangnya.<sup>75</sup>

### 3. Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih

Suatu utang jatuh waktu dan harus dibayar jika utang itu sudah waktunya untuk dibayar. Dalam perjanjian biasanya diatur kapan suatu utang harus dibayar. Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU dalam penjelasan menentukan bahwa yang dimaksud dengan “jatuh waktu dan dapat ditagih” adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu baik karena telah diperjanjikan, percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, pengenaan sanksi atau denda oleh instansi berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter atau majelis arbiter.<sup>76</sup> Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU tidak membedakan tetapi menyatukan syarat utang yang telah jatuh waktu dan utang yang telah dapat ditagih.

Penyatuan tersebut ternyata dari kata “dan” di antara kata “jatuh waktu” dan “dapat ditagih”.<sup>77</sup> Kedua istilah itu sebenarnya berbeda pengertian dan kejadiannya. Suatu utang dapat saja telah dapat ditagih tetapi belum jatuh waktu. Pada perjanjian – perjanjian kredit perbankan, kedua hal tersebut jelas dibedakan. Utang yang telah jatuh waktu adalah utang yang dengan lampaunya waktu penjadwalan yang ditentukan di

---

<sup>75</sup> Rachmadi Usman, *op. cit*, h. 16

<sup>76</sup> Imran Nating, *op. cit*, h. 26

<sup>77</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *op. cit*, h. 57

dalam perjanjian kredit itu, menjadi jatuh waktu dan karena itu pula kreditor berhak untuk menagihnya.

Di dalam dunia perbankan disebut bahwa utang itu telah due atau expired. Tidak harus suatu kredit bank dinyatakan due atau expired pada tanggal akhir perjanjian kredit sampai, cukup apabila tanggal – tanggal jadwal angsuran kredit telah sampai. Namun demikian, dapat terjadi bahwa sekalipun belum jatuh waktu tetapi utang itu telah dapat ditagih karena terjadi salah satu dari peristiwa – peristiwa yang disebut *events of default*.

Dalam perjanjian kredit perbankan, mencantumkan klausul yang disebut *events of default clause* adalah lazim, yaitu klausul yang memberikan hak kepada bank untuk menyatakan nasabah debitor in – default atau cidera janji apabila salah satu peristiwa (*event*) yang tercantum dalam *events of default* itu terjadi.

Terjadinya peristiwa (*event*) itu bukan saja mengakibatkan nasabah debitor cidera janji, tetapi juga memberikan hak kepada bank (*kreditor*) untuk seketika menghentikan penggunaan kredit lebih lanjut (nasabah debitor tidak berhak lagi menggunakan kredit yang belum digunakannya), dan seketika itu pula memberikan hak kepada bank (*kreditor*) untuk menagih kredit yang telah digunakan.<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *ibid*, h. 57

Contoh – contoh peristiwa yang dapat diperjanjikan di dalam klausul events of default itu, antara lain, apabila melanggar hal – hal sebagai berikut:

1. selama kredit belum lunas, debitor dilarang tanpa seizing bank melakukan hal – hal sebagai berikut:
  - a. membagi dividen;
  - b. membuka kantor cabang;
  - c. melakukan perubahan susunan anggota direksi dan Komisaris
  - d. menjual aset bank
2. selama kredit belum lunas, debitor wajib melakukan hal – hal sebagai berikut:
  - a. setiap tahun selambat – lambatnnya pada akhir bulan Maret pada tahun berikutnya menyampaikan laporan tahunan mengenai keadaan keuangan selama tahun yang lalu berupa neraca (*balance sheet*) dan laporan laba/rugi (*profit and loss statement*) yang telah diaudit oleh akuntan publik yang independen.
  - b. Setiap enam bulan sekali menyampaikan laporan keuangan baik berupa neraca maupun laporan laba/rugi yang tidak diaudit oleh akuntan publik (*financial home statement*).

Dari uraian tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa ada perbedaan antara pengertian “utang yang telah jatuh waktu” dan “utang yang telah dapat ditagih”. “utang yang telah jatuh waktu”, atau utang yang telah due atau expired, dengan sendirinya menjadi “utang yang telah dapat ditagih”,

namun utang yang telah dapat ditagih belum tentu merupakan utang yang telah jatuh waktu.

Menegaskan uraian yang telah di atas, utang hanyalah jatuh waktu apabila menurut perjanjian kredit atau perjanjian utang – piutang telah sampai jadwal waktunya untuk dilunasi oleh debitor sebagaimana ditentukan di dalam perjanjian itu.

Misalnya, telah sampai jadwal cicilan bagi pelunasan kredit investasi yang ditentukan bertahap, misalnya setiap enam bulan sekali setelah masa tenggang (*grace period*) lampau, dan harus telah dilunasi seluruhnya pada akhir perjanjian yang bersangkutan.

Namun demikian, suatu utang sekalipun jatuh waktunya belum tiba tetapi mungkin saja utang itu telah dapat ditagih, yaitu karena telah terjadi salah satu peristiwa yang disebut *events of default* sebagaimana ditentukan di dalam perjanjian itu.<sup>79</sup>

Untuk menentukan utang yang telah dapat ditagih apabila di dalam perjanjian kredit tidak ditentukan waktu tertentu sebagai tanggal jatuh waktu perjanjian, maka dapat ditentukan dengan menggunakan Pasal 1238 KUH Perdata. Menurut pasal tersebut, pihak debitor dianggap lalai apabila debitor dengan surat teguran (surat somasi) telah dinyatakan lalai dan di dalam surat tersebut debitor diberi waktu tertentu untuk melunasi utangnya. Apabila setelah lewatnya jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran itu ternyata debitor belum juga melunasi utangnya, maka

---

<sup>79</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *ibid*, h. 58



debitor dianggap lalai. Dengan terjadinya kelalaian tersebut, maka berarti utang debitor telah dapat ditagih.<sup>80</sup>

#### **4. Subjek Pernyataan Pailit**

Setiap orang dapat dinyatakan pailit sepanjang memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU. Objek di dalam undang – undang kepailitan adalah debitor, yaitu debitor yang terbukti tidak memenuhi syarat yang tersebut dalam ketentuan tersebut di atas dapat dinyatakan pailit, baik debitor perorangan maupun badan hukum. Undang – undang berbagai Negara membedakan antara aturan kepailitan bagi debitor orang perorangan (individu) dan debitor bukan perorangan atau badan hukum.

Tidak seperti di banyak Negara, terutama Negara – Negara yang menganut *grace period*, UUK-PKPU tidak membedakan aturan bagi kepailitan debitor yang merupakan badan hukum maupun orang perorangan (individu). Pasal 4 ayat (1) UUK-PKPU mengemukakan bahwa: “dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitor yang masih terikat dalam pernikahan yang sah, permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istrinya”.

Pasal 3 ayat (5) UUK-PKPU mengemukakan bahwa: “Dalam hal debitor merupakan badan hukum, tempat kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasarnya”. Dari bunyi kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup UUK-PKPU yang

---

<sup>80</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Ibid*, h. 59

meliputi baik debitor badan hukum maupun debitor orang perorangan memang tidak tegas – tegas ditentukan dalam undang – undang tersebut.

Kepailitan bukan saja dapat diajukan terhadap Badan Usaha Milik Swasta atau badan – badan hukum swasta tetapi dapat juga diajukan terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Baik laki – laki maupun perempuan, menjalankan perusahaan atau tidak, yang telah menikah maupun yang belum menikah. Jika permohonan pernyataan pailit tersebut diajukan oleh debitor perorangan yang telah menikah, permohonan oleh debitor perorangan yang telah menikah, permohonan tersebut hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istrinya, kecuali antara suami istri tersebut tidak ada percampuran harta.<sup>81</sup>

### **C. Tugas dan Wewenang Kurator**

#### **1. Pengangkatan Kurator**

Diputuskannya seorang debitor menjadi debitor pailit oleh Pengadilan Niaga membawa konsekuensi hukum, yaitu seorang debitor akan dijatuhkan sita umum terhadap seluruh harta debitor pailit dan hilangnya kewenangan debitor pailit untuk menguasai dan mengurus harta pailitnya. Sementara itu, kreditor akan mengalami ketidak pastian tentang hubungan hukum yang ada antara kreditor dengan debitor pailit.<sup>82</sup> Untuk kepentingan pengurusan persoalan debitor dan kreditor tersebut, yaitu kurator.

---

<sup>81</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Kepailitan*, Cet. II (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 16.

<sup>82</sup> Imran Nating, *op. cit*, h. 57

Kurator merupakan lembaga yang diadakan oleh undang – undang dan memiliki peran utama dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit debitor pailit demi kepentingan kreditor dan debitor pailit sendiri.

Vollmar menyatakan bahwa: “*De kurator is belast, Aldus de wet, met het beheer en de vereffening van de failliete boedel.*” Yang memiliki arti bahwa kurator adalah bertugas, menurut undang – undang, mengurus, dan membereskan harta pailit.<sup>83</sup>

Dalam Standar Profesi Kurator dan Pengurus yang diterbitkan oleh Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) menyebutkan bahwa: “Kurator adalah perseorangan atau persekutuan perdata yang memiliki keahlian khusus sebagaimana diperlukan untuk mengurus dan membereskan harta pailit dan telah terdaftar pada Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Kepailitan (Pasal – pasal 69 dan 70) dan peraturan pelaksanaannya.”

Sementara itu menurut Pasal 1 angka 5 yang dimaksudkan kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan undang – undang ini. Dalam setiap putusan pailit oleh pengadilan, maka didalamnya terdapat pengangkatan kurator yang ditunjuk untuk melakukan

---

<sup>83</sup> Vollmar, H.F.A., *Op. cit.*, p. 157

pengurusan dan pengalihan harta pailit di bawah pengawasan hakim pengawas.<sup>84</sup>

Terhitung sejak tanggal putusan pailit ditetapkan, kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan atas harta pailit, meskipun terhadapnya diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Kewenangan untuk melaksanakan pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit ada pada kurator, karena sejak adanya pernyataan pailit, debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan.

Kemudian lebih lanjut ditentukan bahwa jika debitor atau kreditor tidak mengajukan usul pengangkatan kurator lain pada pengadilan, Balai Harta Peninggalan yang akan bertindak selaku kurator.

Kurator yang akan mengurus dan membereskan harta debitor pailit harus diangkat oleh pengadilan atas permohonan debitor atau kreditor. Kurator tidak boleh ada *conflict of interest* (benturan kepentingan) didalamnya, kurator haruslah independen. Kurator harus tidak boleh berpihak baik terhadap para kreditor maupun debitor pailit itu sendiri. Kurator harus berpihak pada hukum.

## **2. Syarat – syarat untuk dapat menjadi kurator**

Tidak semua orang dapat menjadi kurator. Menurut Undang – undang Kepailitan yang lama, kewajiban ini secara khusus dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan, yang disingkat BHP. Balai Harta Peninggalan ini

---

<sup>84</sup> M. Hadi Shubhan, *op. cit*, h. 108

adalah suatu badan khusus dari Departemen Kehakiman (yang dinamakan demikian karena ia juga bertanggung jawab untuk masalah mengenai pengawasan pengampuan).<sup>85</sup>

Balai Harta Peninggalan bertindak melalui kantor perwakilannya yang terletak dalam yurisdiksi pengadilan yang telah menyatakan debitor pailit. Pada saat ini terdapat Balai Harta Peninggalan di lima lokasi yaitu Jakarta, Medan, Semarang, Surabaya, dan Makassar.<sup>86</sup>

Sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka yang dapat bertindak sebagai Kurator sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UUK-PKPU, adalah:

- a. balai harta peninggalan; atau
- b. kurator lainnya.

Lebih lanjut, dalam pasal 70 ayat 2 UUK-PKPU dijelaskan tentang apa yang dimaksud dengan kurator lainnya ialah:

- a. orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan atau membereskan harta pailit; dan
- b. telah terdaftar pada Departemen Kehakiman.

Pasal 70 ayat (2) tidak menentukan, untuk menjadi kurator harus warga Negara Indonesia. Dengan demikian, warga Negara asing juga boleh menjadi kurator sepanjang yang bersangkutan :

---

<sup>85</sup> Jerry Hoff, Undang – undang Kepailitan di Indonesia (Indonesia Bankruptcy Law), diterjemahkan oleh Kartini Muljadi (Jakarta: Tatanusa, 2000), h. 65.

<sup>86</sup> *Ibid*

- a. berdomisili di Indonesia,
- b. memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau membereskan harta paili,
- c. terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang – undangan.

Pada saat ini kementerian yang lingkup yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang – undangan adalah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dengan demikian untuk menjadi kurator maka harus terlebih dahulu mendaftarkan diri kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Menurut penjelasan Pasal 70 ayat (2) huruf a yang dimaksud dengan keahlian khusus adalah mereka yang mengikuti dan lulus pendidikan kurator dan pengurus. Sementara itu, yang dimaksud dengan terdaftar menurut penjelasan Pasal 70 ayat (2) huruf b UUK-PKPU adalah telah memenuhi syarat – syarat pendaftaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan adalah anggota aktif organisasi profesi kurator dan pengurus.

Ketentuan tersebut di atas berdasarkan Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.08.10.05.10 tahun 1998 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pendaftaran Kurator dan Pengurus, yang ditetapkan dan diberlakukan pada tanggal 22 September 1998, sebagai berikut :

- 1) Persyaratan untuk didaftar sebagai kurator dan pengurus :  
Berdomisili di Indonesia; Memiliki Surat Tanda Lulus Ujian yang diselenggarakan oleh Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia. Sebelum mengikuti ujian, seorang calon kurator harus mengikuti pendidikan khusus kepailitan. Pendidikan keahlian khusus bagi kurator dan pengurus terdiri dari pendidikan dasar dan pendidikan lanjutan. Pendidikan dasar dan ujian sertifikasi kelulusannya menandakan kecukupan keahlian khusus yang mendasar untuk

memulai profesi sebagai kurator. Selanjutnya AKPI menentukan kurikulum pendidikan lanjutan yang wajib diikuti oleh kurator.

- 2) Mengajukan permohonan pendaftaran secara tertulis sebagai kurator dan pengurus kepada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang – Undangan dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan, dengan dilampiri:
  - a. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau paspor yang masih berlaku bagi perorangan atau keterangan domisili.
  - b. Foto kopi NPWP
  - c. Foto kopi Surat Tanda Lulus Ujian Kurator dan Pengawas
  - d. Foto kopi Surat Tanda Keanggotaan Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI)
  - e. Surat Pernyataan: Bersedia membuka rekening di bank untuk setiap perkara kepailitan Tidak pernah dinyatakan pailit Tidak pernah menjadi anggota direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dan Tidak pernah menjalani pidana karena melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya lebih dari lima tahun.

Bagi pemohon yang telah memenuhi persyaratan pendaftaran untuk didaftar sebagai kurator dan pengurus, selambat – lambatnya tiga hari terhitung sejak seluruh persyaratan dipenuhi. Surat Tanda Terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus berlaku sepanjang Kurator dan pengurus masih terdaftar sebagai anggota aktif sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia.

Ketidaktifan anggota tersebut harus segera dilaporkan kepada Direktur Jenderal Hukum dan Perundang – undangan Departemen Kehakiman. Pada setiap akhir bulan, Departemen Kehakiman menyampaikan daftar nama kurator dan pengurus kepada Pengadilan Niaga. Untuk menjadi kurator bukan hanya harus memenuhi syarat – syarat yang ditentukan Pasal 70 UUK-PKPU tetapi juga harus memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat (3).

Menurut Pasal 15 ayat (3) UUK-PKPU, kurator yang diangkat sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitor atau kreditor, dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari tiga perkara.

Penjelasan Pasal 15 ayat (3) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan “independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan” adalah bahwa kelangsungan keberadaan kurator tidak tergantung pada debitor atau kreditor dan tidak memiliki kepentingan ekonomis yang sama dengan kepentingan ekonomis debitor atau kreditor.

Kode etik Profesi Asosiasi Kurator dan Pengurus menyebutkan bahwa benturan kepentingan adalah keterkaitan antara kurator atau pengurus dengan debitor, kreditor dan/atau pihak lain yang dapat menghalangi pelaksanaan tugasnya dengan penuh tanggung jawab sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku. Kurator yang tidak memiliki benturan kepentingan merupakan prasyarat untuk mencapai kinerja yang maksimal seorang kurator.

Sekalipun dalam UUKPKPU tidak mengatur secara rinci tentang maksud dari benturan kepentingan dan dampak yang ditimbulkannya, namun dapat menjadi pertimbangan, komentar John Schroy tentang benturan kepentingan: *“it is not against the law if you have conflict of interest, but it is against the law to do certain things if you have conflict of interest.”*



Benturan kepentingan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas kurator dan pengurus harus dihindarkan. Oleh karena itu, sebelum penunjukan, kurator harus menolak penunjukan jika ternyata bahwa pada saat penunjukan terdapat benturan kepentingan atau berdasarkan informasi yang diperoleh, kurator berpendapat bahwa benturan kepentingan mungkin akan muncul.

Demikian halnya setelah penunjukan, kurator harus segera mengungkapkan kepada Hakim Pengawas, kreditor dan debitor jika ternyata setelah penunjukan, muncul benturan kepentingan.

### **3. Tugas dan Wewenang Kurator**

Tugas utama kurator adalah melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Kurator mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Menurut Jerry Hoff, tujuan kepailitan adalah untuk membayar hak para kreditor yang seharusnya mereka peroleh sesuai dengan tingkat urutan tuntutan mereka.<sup>87</sup>

Oleh karena itu, kurator harus bertindak untuk kepentingan yang terbaik bagi kreditor, tetapi ia juga harus memperhatikan kepentingan debitor yang pailit. Kepentingan – kepentingan ini tidak boleh diabaikan sama sekali. Kurator wajib memastikan bahwa semua tindakannya adalah untuk kepentingan harta pailit. Kurator mempunyai kekuasaan atas kekayaan milik debitor.

---

<sup>87</sup> Jerry Hoff, *op. cit.* h. 66.

Kurator bukanlah organ korporasi dari debitor perusahaan. Jika kurator meneruskan kegiatan usaha debitor, ia mempunyai kewajiban untuk mempersiapkan menyimpan serta menerbitkan laporan keuangan tahunan.<sup>88</sup>

Untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya, seorang kurator harus memilah kewenangan yang dimilikinya berdasarkan Undang – Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Pertama kewenangan yang dapat dilakukan tanpa harus memberitahukan atau mendapat persetujuan terlebih dahulu dari debitor atau salah satu debitor, meskipun untuk tindakan tersebut jika dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian tidak dipersyaratkan.

Kedua, kewenangan yang dapat dilakukan kurator setelah memperoleh persetujuan dari pihak lain, dalam hal ini hakim pengawas. Misalnya tindakan kurator untuk mendapat pinjaman dari pihak ketiga dengan membebani harta pailit dengan hak tanggungan, gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya. Secara garis besar, tugas kurator dibagi atas dua tahap yaitu tahap pengurusan dan tahap pemberesan.

#### **a. Pengurusan Harta Pailit**

Tahap pengurusan harta pailit adalah jangka waktu sejak debitor dinyatakan pailit sampai dengan debitor mengajukan rencana perdamaian, di mana rencana perdamaian diterima oleh kreditor dan

---

<sup>88</sup> *Ibid.*

dihomologasi oleh majelis hakim yang mengakibatkan kepailitan diangkat, kurator antara lain harus melakukan tindakan sebagai berikut:

- a. Mendata, melakukan verifikasi atas kewajiban debitor pailit. Khususnya mengenai verifikasi dari kewajiban debitor pailit, perlu ketelitian dari kurator. Baik debitor pailit maupun kreditor harus sama – sama didengar untuk dapat menentukan status, jumlah dan keabsahan utang piutang antara debitor pailit dengan para kreditornya.
- b. Mendata, melakukan penelitian aset dari debitor pailit termasuk tagihan – tagihan yang dimiliki debitor pailit sehingga dapat ditentukan langkah – langkah yang harus diambil oleh kurator untuk mencairkan tagihan – tagihan dimaksud.<sup>89</sup>

Dalam tahap ini kurator harus melindungi keberadaan kekayaan debitor pailit dan berusaha mempertahankan nilai kekayaan tersebut. Setiap tindakan yang dilakukan di luar kewenangannya dalam tahap ini harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari hakim pengawas, sebagai contoh melakukan penjualan kekayaan debitor pailit atau mengagunkan kekayaan debitor pailit.

Undang – Undang Kepailitan menentukan tugas kurator dalam pengurusan sebagai berikut:

- a. kurator yang ditunjuk untuk tugas khusus berdasarkan putusan pernyataan pailit, berwenang untuk bertindak sendiri sebatas tugasnya.
- b. Dalam waktu lima hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, kurator mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia serta sekurang – kurangnya dua surat kabar harian yang

---

<sup>89</sup> Marjan Pane, Permasalahan Seputar Kurator, Makalah disampaikan dalam lokakarya "**Kurator/Pengurus dan Hakim Pengawas: Tinjauan Kritis**", Jakarta, 30-31 Juli 2002.

ditetapkan oleh hakim pengawas, mengenai ikhtisar putusan pernyataan pailit yang memuat : Nama, alamat dan pekerjaan debitor, Nama, alamat dan pekerjaan kurator Nama, alamat dan pekerjaan anggota panitia sementara kreditor, apabila telah ditunjuk Tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama kreditor Nama hakim pengawas.

- c. kurator bertugas melakukan koordinasi dengan para kreditor dengan: menerima nasihat dari panitia sementara kreditor selama belum ditetapkan panitia kreditor secara tetap memberikan segala keterangan yang diminta oleh panitia mengadakan rapat untuk meminta nasihat dari panitia kreditor meminta nasihat panitia, sebelum memajukan suatu gugatan atau meneruskan perkara yang sedang berlangsung menanggukkan pelaksanaan perbuatan yang direncanakan dalam hal terjadi perbedaan pendapat dengan panitia kreditor menghadiri rapat – rapat kreditor menerima rencana penyelenggaraan rapat kreditor pertama yang diselenggarakan paling lambat tiga puluh hari sejak tanggal putusan pailit Memberitahukan rencana penyelenggaraan rapat kreditor pertama kepada para kreditor paling lambat hari kelima setelah putusan pernyataan pailit Menerima pemberitahuan dari para kreditor bahwa mereka telah mengangkat seorang kuasa dalam rapat kepailitan Memanggil para kreditor yang mempunyai hak suara dengan iklan, untuk menghadiri rapat yang ditentukan oleh hakim pengawas.

d. Kurator wajib segera menguraikan seluruh harta kekayaan debitor pailit dan utang serta piutang harta pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UUK-PKPU dan harta debitor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UUK-PKPU.

Dalam menguraikan harta pailit, kurator menggunakan tiga sumber data utama, yaitu Debitor, Kreditor dan sumber lainnya yang akurasiya bisa dipercaya. Kurator bertugas melakukan pencatatan/inventarisasi harta pailit, sebagai berikut : Paling lambat dua hari setelah kurator menerima surat putusan pengangkatannya, Kurator harus membuat pencatatan harta pailit. Pencatatan boleh dibuat di bawah tangan oleh kurator dengan persetujuan hakim pengawas. Pada saat pembuatan pencatatan tersebut, para anggota panitia kreditor sementara berhak untuk hadir.

Setelah pencatatan dibuat, kurator harus memulai pembuatan suatu daftar yang menyatakan sifat dan jumlah piutang – piutang dan utang – utang harta pailit, nama – nama dan tempat tinggal kreditor, beserta jumlah piutang masing – masing.

Semua pencatatan tersebut di atas, oleh kurator harus diletakkan di Kepaniteraan Pengadilan, untuk dengan cuma – cuma dilihat oleh siapa saja yang menghendakinya. Dalam melakukan pencatatan harta pailit, kurator harus memerhatikan bukan saja harta tetap berwujud, tetapi juga harta kekayaan debitor pailit yang tidak berwujud, seperti surat – surat berharga dan tagihan – tagihan.

e. kurator bertugas mengamankan kekayaan milik debitor pailit dengan segala daya upaya yang diperlukan dan wajar harus melakukan upaya pengamanan atas harta kekayaan debitor pailit, yaitu dengan melakukan hal – hal berikut:<sup>90</sup> kurator menanggukkan hak eksekusi kreditor dan pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitor pailit atau kurator, untuk waktu sembilan puluh hari sejak pernyataan pailit.

Kurator membebaskan barang yang menjadi agunan dengan membayar kepada kreditor. Segera sejak mulai pengangkatannya, kurator harus dengan segala upaya yang perlu dan patut harus mengusahakan keselamatan harta pailit. Seketika harus diambilnya untuk disimpan segala surat – surat, uang – uang, barang – barang perhiasan, efek – efek dan lain – lain surat berharga dengan memberikan tanda penerimaan.

Kurator, dalam rangka mengamankan harta pailit, meminta kepada hakim pengawas untuk menyegel harta pailit. Penyegelan tersebut dilakukan oleh juru sita di mana harta itu berada dengan dihadiri dua orang saksi yang salah satunya adalah wakil pemerintah daerah setempat. Kurator harus menyimpan sendiri semua uang, barang – barang perhiasan, efek – efek dan surat berharga lainnya. Hakim pengawas berwenang pula menentukan cara penyimpanan harta tersebut. Khusus terhadap uang tunai, jika tidak diperlukan

---

<sup>90</sup> Imran Nating, *op. cit*, h. 76

untuk pengurusan, kurator wajib menyimpannya di bank untuk kepentingan harta pailit. Kurator mengembalikan ke dalam harta pailit terhadap barang yang dilakukan hak penahanan oleh kreditor.

- f. Kurator bertugas melakukan Tindakan Hukum ke Pengadilan dengan melakukan hal – hal berikut: Untuk menghadap di muka pengadilan, kurator harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari hakim pengawas, kecuali menyangkut sengketa pencocokan piutang atau dalam hal yang diatur dalam Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 59 ayat (3). Kurator mengajukan tuntutan hukum atau dituntut atas harta kekayaan debitor pailit. Kurator menerima panggilan untuk mengambil alih perkara dan mohon agar debitor keluar dari perkara. Ditarik dalam persengketaan, atas suatu tuntutan hukum yang dimajukan terhadap debitor pailit. Kurator memajukan tuntutan hukum untuk membatalkan perbuatan hukum yang dilakukan debitor, yang diatur dalam Pasal 41 s.d Pasal 46 UUK-PKPU Kurator menuntut kepada pemegang hak tanggungan agar menyerahkan hasil penjualan barang agunan. Kurator mengajukan permohonan kasasi atas putusan perlawanan terhadap daftar pembagian.
- g. Kurator bertugas meneruskan atau menghentikan hubungan hukum yang telah dilakukan oleh debitor pailit dengan: Memberi kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian timbal balik Menerima tuntutan ganti rugi dari kreditor Memberikan jaminan atas kesanggupan melanjutkan perjanjian, atas permintaan pihak yang

mengadakan perjanjian dengan debitor Menghentikan sewa menyewa Menghentikan hubungan kerja dengan para buruh yang bekerja pada debitor pailit

- h. Kurator bertugas melakukan pencocokan utang dengan Memberitahukan batas akhir pengajuan tagihan dan rapat kreditor pencocokan utang, yang ditetapkan hakim pengawas, dengan surat iklan Menerima pengajuan segala piutang yang disertai dengan bukti dari para kreditor Mencocokkan perhitungan – perhitungan piutang yang dimasukkan kreditor, dengan catatan dan keterangan debitor pailit Memasukkan utang yang diakui dan dibantah dalam suatu daftar yang terpisah Membubuhkan catatan terhadap setiap piutang, dengan pendapat apakah piutang tersebut diistimewakan atau dijamin dengan hak tanggungan

Memasukkan piutang – piutang yang dibantah serta alasannya dalam daftar piutang yang diakui sementara, atas piutang dengan hak didahulukan atau adanya hak retensi Meletakkan salinan dari masing – masing daftar piutang dikepaniteraan pengadilan selama tujuh hari sebelum hari pencocokan piutang Memberitahukan dengan surat tentang peletakan daftar piutang kepada kreditor yang dikenal Membuat daftar piutang yang diakui sementara dan yang ditolak Menarik kembali daftar piutang sementara yang diakui dan yang dibantah



Menerima dengan syarat atas piutang yang dimintakan dengan penyempahan Menuntut pembatalan pengakuan piutang atas alasan adanya penipuan Memberikan laporan tentang keadaan harta pailit, setelah berakhirnya pencocokan piutang dan meletakkannya di kepaniteraan pengadilan dan salinannya di kantornya Menerima perlawanan kreditor yang piutangnya belum dicocokkan

- i. Kurator bertugas melakukan upaya perdamaian dengan Mengumumkan perdamaian dalam Berita Negara dan paling sedikit dua surat kabar harian Memberikan pendapat tertulis atas rencana perdamaian yang diajukan debitor pailit

Melakukan perhitungan tanggung jawab kepada debitor pailit di hadapan hakim pengawas setelah pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap Mengembalikan semua barang, uang, buku – buku, dan surat – surat yang termasuk harta pailit kepada debitor pailit jika terjadi perdamaian

Melunasi/memenuhi persetujuan damai jika debitor tidak memenuhinya, dari harta pailit Menyediakan suatu jumlah cadangan dari harta pailit, yang dapat dituntut berdasarkan hak istimewa Memberitahukan dan mengumumkan putusan yang membatalkan perdamaian

- j. Kurator bertugas melanjutkan usaha debitor pailit dengan: Mengusulkan supaya perusahaan debitor pailit dilanjutkan Meminta

kepada hakim pengawas untuk menunda pembicaraan dan pemutusan tentang usul melanjutkan perusahaan Memberitahukan kepada kreditor yang tidak hadir dalam rapat, tentang rencana melanjutkan usaha debitor pailit

Meminta kepada majelis hakim untuk sekali lagi menyatakan usul untuk melanjutkan usaha tersebut diterima atau ditolak Melanjutkan usaha debitor yang dinyatakan pailit, atas persetujuan panitia kreditor sementara atau hakim pengawas Membuka semua surta dan telegram yang dialamatkan kepada debitor pailit Menerima semua surat pengaduan dan keberatan yang berkaitan dengan harta pailit Memberi sejumlah uang kepada debitor pailit, untuk biaya hidup debitor pailit dan keluarganya, sejumlah yang telah ditetapkan hakim pengawas Atas persetujuan hakim pengawas, untuk menutupi ongkos kepailitan, kurator dapat mengalihkan harta pailit Meminta kepada hakim pengawas untuk menghentikan kelanjutan perusahaan

## **b. Pemberesan Harta Pailit**

### **1) Pemberesan**

Kurator memulai pemberesan harta pailit setelah harta pailit dalam keadaan tidak mampu membayar dan usaha debitor dihentikan. Kurator memutuskan cara pemberesan harta pailit dengan selalu memperhatikan nilai terbaik pada waktu pemberesan.

Pemberesan dapat dilakukan sebagai satu atau lebih kesatuan usaha (*goin concern*) atau atas masing – masing harta pailit.

Kurator melakukan pemberesan dengan penjualan di muka umum atau apabila dibawah tangan, dengan persetujuan hakim pengawas.<sup>91</sup>

Dalam melaksanakan penjualan harta debitor pailit, kurator harus memerhatikan hal sebagai berikut:<sup>92</sup>

- a. harus menjual untuk harga yang paling tinggi
- b. harus memutuskan apakah harta tertentu harus dijual segera dan harta yang lain harus disimpan terlebih dahulu karena nilainya akan meningkat di kemudian hari
- c. harus kreatif dalam mendapatkan nilai tertinggi atas harta debitor pailit

Kurator dalam melaksanakan pemberesan harta pailit memiliki tugas dan kewenangan, yaitu:

- a. setelah kepailitan dinyatakan dibuka kembali, kurator harus seketika memulai pemberesan harta pailit
- b. memulai pemberesan dan menjual harta pailit tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan debitor
- c. memutuskan tindakan apa yang akan dilakukan terhadap benda yang tidak lekas atau sama sekali tidak dapat diberesan

---

<sup>91</sup> Standar Profesi Kurator dan Pengurus Indonesia, *op. cit.*

<sup>92</sup> Timur Sukirno, *Tanggung Jawab Kurator Terhadap Harta Pailit dan Penerapan Actio Pauliana*, dalam Rudhy A. Lontoh, *op.cit.*, h. 371 - 372

- d. menggunakan jasa bantuan debitor pailit guna keperluan pemberesan harta pailit, dengan memberikan upah.

## 2) Pembagian

Kurator membagikan hasil pemberesan harta pailit kepada kreditor sesuai dengan daftar pembagian. Pasal 188 UUK-PKPU mengatur bahwa pada setiap waktu, bila menurut pendapat hakim pengawas tersedia cukup uang tunai, ia memerintahkan suatu pembagian kepada para kreditor yang piutangnya telah mendapat pencocokan. Kurator tidak perlu menunggu sampai harta pailit telah habis terjual.

Dalam hal ini kurator harus bijaksana dalam penentuan cukup tidaknya uang tunai yang tersedia karena hal – hal berikut:

- a. Sesuai ketentuan dalam Pasal 187 UUK-PKPU, jika dianggap perlu maka masih tetap dapat dilaksanakan pencocokan utang piutang, walaupun tenggan waktu pencocokan utang piutang sesuai Pasal 113 ayat (1) UUK-PKPU telah berakhir.
- b. Sesuai Pasal 191 UUK-PKPU, semua biaya kepailitan pada umumnya harus dibebankan pada tiap bagian harta pailit. Untuk setiap pembagian hasil pemberesan harta pailit, kurator menyusun suatu daftar pembagian, yang harus disetujui oleh hakim pengawas.<sup>93</sup>

Daftar pembagian tersebut memuat suatu perincian yang terdiri dari:

- a. penerimaan dan pengeluaran (termasuk imbalan jasa kurator),
- b. nama – nama para kreditor,

---

<sup>93</sup> Marjan Pane, Segi – Segi Praktis dari Peranan Kurator dan Pengurus, Makalah disampaikan di Jakarta, Mei 2001

- c. jumlah yang dicocokkan dari setiap piutang, dan
- d. bagian atau persentase yang harus diterima kreditor untuk setiap piutang tersebut. Kurator dalam melakukan pembagian harta pailit, memiliki tugas dan kewenangan di antaranya:
  1. menyusun daftar pembagian yang memuat rincian tentang penerimaan dan pengeluaran, nama – nama kreditor, dan jumlah piutang yang telah dicocokkan atas persetujuan hakim pengawas,
  2. meletakkan daftar pembagian yang telah disetujui oleh hakim pengawas di kepaniteraan pengadilan agar dapat dilihat oleh para kreditor,
  3. tentang peletakan surat – surat pembagian tenggang waktu kurator harus mengumumkan di surat kabar,
  4. menerima penetapan hakim pengawas, perihal hari untuk memeriksa perlawanan terhadap daftar pembagian,
  5. menyampaikan alasan – alasan tentang penetapan daftar pembagian, dalam sidang yang terbuka untuk umum,
  6. melaksanakan pembagian yang telah ditetapkan, setelah berakhirnya jangka waktu untuk melihat surat – surat dan telah diucapkannya putusan atas perlawanan.

Undang – undang Kepailitan menentukan bahwa segera setelah kepada kreditor yang telah dicocokkan, dibayarkan jumlah penuh piutang – piutang mereka atau segera setelah daftar

pembagian penutup memperoleh kekuatan tetap, maka berakhirilah kepailitan.

Pengumuman tentang berakhirnya kepailitan diumumkan kurator melalui berita Negara dan surat kabar. Setelah berakhirnya kepailitan, kurator harus memberikan perhitungan tanggung jawab tentang pengurusan yang telah dilakukannya kepada hakim pengawas.

Laporan pertanggungjawaban tersebut setidaknya memuat:

- a. hasil uraian atau catatan penguraian harta pailit, yang setidaknya memuat seluruh:
  - i. rekening bank dan rekening korannya
  - ii. surat berharga atas bawah dan atas nama, dan logam/batu mulia,
  - iii. benda tidak bergerak milik debitor pailit,
  - iv. benda bergerak
  - v. harta kekayaan lain dari debitor
- b. daftar utang harta pailit, yang telah diterima atau sementara diterima beserta analisis singkat penerimaan atau penolakan tagihan tersebut.
- c. Analisis kelangsungan usaha debitor,
- d. Daftar pembagian, yang setidaknya memuat daftar uraian:
  - i. Penerimaan – penerimaan, dan

- ii. Pengeluaran – pengeluaran, termasuk imbalan jasa kurator, nama – nama para kreditor, jumlah yang dicocokkan dari tiap – tiap piutang dan pembagian yang harus diterima untuk tiap – tiap piutang tersebut.
- e. Daftar uraian dan bantahan/perlawanan atas daftar pembagian tersebut, dan
- f. Daftar pembagian penutup, yaitu daftar pembagian yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan seluruh bukti pembayaran yang telah dilakukan kurator berdasarkan daftar pembagian penutup.

Kurator mempunyai wewenang penuh untuk melaksanakan tugasnya, namun untuk hal – hal tertentu harus memperoleh persetujuan/izin melalui suatu penetapan dari Hakim Pengawas. Dalam melakukan tugas dan kewenangan yang tersebut di atas, kurator wajib memerhatikan perundang – undangan yang berlaku.

Kurator juga berwenang memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian timbal balik atas permintaan pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitor, termasuk dalam hal ini adalah menerima tuntutan ganti rugi dari pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitor apabila tidak memberikan jawaban atau tidak bersedia melanjutkan pelaksanaan perjanjian serta memberikan jaminan atas kesanggupannya melaksanakan perjanjian.

Kurator dapat menghentikan perjanjian sewa, dengan syarat pemberitahuan penghentian dilakukan sebelum berakhirnya perjanjian sesuai dengan adat kebiasaan setempat.

Tanggung jawab kurator dalam kapasitas sebagai kurator dibebankan pada harta pailit, dan bukan pada kurator secara pribadi yang harus membayar kerugian.

Pihak yang menuntut mempunyai tagihan atas harta kepailitan, dan tagihannya adalah utang harta pailit seperti misalnya berikut ini :<sup>66</sup>

- a. Kurator lupa untuk memasukkan salah satu kreditor dalam rencana distribusi.
- b. Kurator menjual aset debitor yang tidak termasuk dalam harta kepailitan
- c. Kurator menjual aset pihak ketiga.
- d. Kurator berupaya menagih tagihan debitor yang pailit dan melakukan sita atas property debitor, kemudian terbukti bahwa tuntutan debitor tersebut palsu.

Kerugian yang timbul sebagai akibat dari tindakan kurator tersebut di atas tidaklah menjadi beban harta pribadi kurator melainkan menjadi beban harta pailit.